

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota memperoleh hak untuk mengelola rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang – Undang ini dijelaskan bahwa dalam mengelola daerahnya baik provinsi, kabupaten maupun kota harus sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Urusan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat tersebut, meliputi : (a) politik luar negeri, (b) pertahanan, (c) keamanan, (d) yuridiksi, (e) moneter dan fiskal nasional dan (f) agama. Sedangkan yang menjadi urusan dari pemerintah daerah ada 2 (dua) yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yaitu urusan yang menjadi keharusan bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakannya dalam rangka mensejahterakan masyarakat di tingkat daerah dan urusan pilihan adalah urusan yang dipilih pemerintah daerah dan disesuaikan dengan kemampuan sekaligus potensi masing – masing daerah dalam rangka mensejahterakan

masyarakatnya, karena masing – masing daerah memiliki kemampuan dan potensi yang tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Diantara sekian urusan yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah adalah membuat peraturan daerah (PERDA).

PERDA adalah “peraturan perundang – undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”. Definisi lain dari PERDA, berdasarkan pasal 136 Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah “peraturan perundang – undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di provinsi maupun di kabupaten/ kota”. Dalam ketentuan yang ada di Undang – Undang no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PERDA dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/ kota dan tugas pembantuan, serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah masing – masing.

Tujuan utama pembentukan PERDA, adalah untuk menciptakan *kodifikasi* bagi norma – norma dan nilai – nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat. Contohnya, di bidang ketertiban dan keamanan di masyarakat. Dengan adanya PERDA di bidang ini, maka diharapkan undang – undang tidak lagi berada di belakang melainkan selalu berada di depan dan tetap berlaku sesuai dengan perkembangan masyarakat. Berdasarkan pengertian PERDA di atas dapat diketahui bahwa, dalam pembuatannya PERDA dikerjakan oleh dua (2) pihak penyelenggara pemerintahan daerah, yaitu kepala daerah selaku pihak eksekutif


dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pihak legislatif. Pada tingkatan pemerintah daerah, proses pembentukan RAPERDA diatur dalam PERDA tentang Tata Terib DPRD daerah masing – masing.

DPRD merupakan bentuk lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara daerah sekaligus menjadi mitra kerja dari Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di tingkat daerah. DPRD memiliki kedudukan di setiap wilayah administratif, yaitu (a) DPRD provinsi, berkedudukan di ibukota provinsi, (b) DPRD Kabupaten, berkedudukan di ibukota Kabupaten dan (c) DPRD Kota, berkedudukan di kota. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai fungsi sebagaimana yang telah tercantum dalam Umum Undang – Undang No 32 Tahun 2004 pasal 41, antara lain : (a) fungsi legislasi, (b) fungsi pengawasan dan (c) fungsi anggaran. Untuk melaksanakan fungsinya tersebut DPRD dilengkapi dengan tugas, wewenang, kewajiban dan hak sebagaimana dijelaskan pada pasal 42 sampai pasal 45 dalam undang – undang yang sama.

Salah satu fungsi DPRD yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah adalah fungsi legislasi. Asshidiqie dalam Isra (2010 : 79) menyatakan bahwa, fungsi legislasi menyangkut empat bentuk kegiatan yakni (a) prakarsa pembuatan undang – undang (*legislative initiation*), (b) pembahasan rancangan undang – undang (*law making process*), (c) persetujuan atas pengesahan rancangan undang – undang (*law enactment approval*) dan (d) pemberian persetujuan pengikatan atau *ratifikasi* atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen – dokumen hukum yang mengikat lainnya (*binding*)

decision making on international law agreement and treaties or other legal binding documents).

Dari keempat bentuk kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD memiliki andil yang cukup besar dalam proses pembuatan peraturan daerah (PERDA). Selain itu, DPRD juga memiliki kesempatan untuk mengajukan rancangan peraturan daerah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sebagai bentuk konkrit dari DPRD sebagai wakil masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya sekaligus menjalankan perannya di bidang legislasi. Proses fungsi legislasi yang dijalankan oleh DPRD dapat digambarkan sebagai berikut :



**Raperda tentang APBD/ Perubahannya, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah perlu mendapat evaluasi pejabat berwenang terlebih dahulu sebelum bisa ditetapkan menjadi Perda.*

Gambar. 1.1 Proses Fungsi Legislasi

Sumber : Wasistiono, 2009 : 76

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa dalam menjalankan perannya di bidang legislasi, anggota DPRD harus menempuh beberapa tahapan mulai dari penyusunan PROLEGDA sampai sosialisasi PERDA. Menurut Marzuki dalam Wasistiono (2009: 64), PROLEGDA merupakan program perencanaan di bidang perundang – undangan. Secara yuridis normatif

sebagaimana yang tercantum dalam pasal 34 Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan bahwa dalam penyusunan PROLEGDA dilakukan oleh DPRD provinsi dan pemerintah daerah provinsi dan ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan RAPERDA provinsi. Sedangkan untuk daerah kabupaten/kota peraturan ini berlaku secara mutatis mutandis. Mutatis mutandis merupakan apa yang menjadi peraturan di tingkat atas berlaku juga untuk peraturan yang ada dibawahnya.

Selanjutnya, guna mengoptimalkan fungsinya di bidang legislasi, DPRD diberikan hak – hak yang telah diatur dalam undang- undang. Salah satu diantaranya adalah DPRD berhak untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA), bahkan mengadakan perubahan atas RAPERDA yang telah dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini Kepala Daerah. Hak mengajukan RAPERDA ini, sering diistilahkan dengan hak inisiatif DPRD karena pengajuannya berasal dari usulan anggota DPRD. Dalam hal mengajukan RAPERDA ini, DPRD memiliki badan tersendiri yang disebut dengan Badan Legislasi Daerah (BANLEGDA). Sesuai dengan namanya, BANLEGDA merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna DPRD sesuai dengan pasal 50 PP No. 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD. Sedangkan untuk jumlah anggotanya, BANLEGDA disusun dan ditetapkan dalam rapat paripurna, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya dan didasarkan pada pertimbangan pemerataan jumlah anggota komisi yang dimiliki DPRD yang

bersangkutan dengan berdasarkan usulan dari masing – masing fraksi yang ada dalam DPRD tersebut.

Walaupun secara formal DPRD telah diberikan fasilitas untuk menjalankan fungsi- fungsinya baik di bidang pengawasan, legislasi dan anggaran, namun pada kenyataannya DPRD hanya menjalankan fungsinya di bidang pengawasan saja. Fungsi legislasi tidak pernah dijalankan oleh DPRD. PERDA yang selama ini dikenal sebagai produk legislasi daerah kebanyakan berasal dari usulan badan eksekutif dalam hal ini Kepala Daerah. Sementara DPRD hanya berkedudukan dan berperan sebagai pihak penyetuju dari RAPERDA yang sudah dibuat oleh Kepala Daerah. Kalaupun DPRD berkontribusi maka hal tersebut biasanya tercermin ketika ada pembahasan anggaran di lembaga DPRD dan sekretariat DPRD sendiri.

DPRD Kota Blitar adalah salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah utamanya di Kota Blitar. Sebagai mitra dari Kepala Daerah, DPRD kota Blitar juga memiliki andil untuk menjalankan roda pemerintahan secara adil dan berdemokrasi dalam merealisasikan aspirasi dari masyarakat kota Blitar. Dengan demikian maka hubungan yang terjalin antara DPRD dengan Kepala Daerah haruslah berjalan secara harmonis baik dalam bidang penyusunan RAPERDA tentang APBD maupun dalam penyusunan RAPERDA yang lain. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Universitas Gajah Mada pada tahun 2006 Kota Blitar tercatat sebagai daerah yang memperoleh ranking tertinggi se Indonesia untuk inisiasi dan konsistensi kebijakan yang mengarah pada *good governance* (Profil Kota Blitar Tahun 2010 hal 24).

Berdasarkan penghargaan tersebut maka dapat diketahui, bahwa terjalin kerjasama yang baik antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar dalam menyelenggarakan roda pemerintahan di Kota Blitar baik dalam bidang penyusunan RAPERDA APBD maupun dalam penyusunan RAPERDA yang lain. Namun demikian, pada kenyataannya dilapangan dari 15 Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan Kota Blitar masa jabatan 2009 – 2014, hanya ada 3 saja Peraturan Daerah yang berasal dari usulan anggota DPRD (DPRD Kota Blitar, 2013).

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian dengan judul **“Peran Anggota DPRD Dalam Pengajuan Dan Pembahasan RAPERDA Menjadi PERDA. (Studi Di DPRD Kota Blitar)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran anggota DPRD dalam pengajuan dan pembahasan RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar ?
2. Bagaimanakah mekanisme pengajuan dan pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD untuk menjadi PERDA di Kota Blitar?
3. Faktor – faktor apa sajakah yang mempengaruhi anggota DPRD untuk mengajukan & membahas RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa, peran anggota DPRD dalam pengajuan dan pembahasan RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa, mekanisme pengajuan dan pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD untuk menjadi PERDA di Kota Blitar.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa, faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi anggota DPRD untuk mengajukan & membahas RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar

D. Kontribusi Penelitian


1. Manfaat Akademis
 - a. Dapat menambah khazanah keilmuan administrasi publik, khususnya tentang peran Anggota DPRD dalam pengajuan & pembahasan RAPERDA menjadi PERDA.
 - b. Sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang tertarik dengan penelitian mengenai peran anggota DPRD dalam pengajuan dan pembahasan RAPERDA menjadi PERDA.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan baik bagi masyarakat Kota Blitar maupun anggota DPRD Kota Blitar dalam meningkatkan kinerjanya di bidang legislasi utamanya dalam hal pengajuan & pembahasan RAPERDA menjadi PERDA dalam

menyalurkan aspirasi dari masyarakat maupun untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran

Sumber : Olahan penulis

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah – daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/ kota. Sesuai dengan Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, daerah baik provinsi, kabupaten / kota diberikan kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam penyelenggaraannya daerah dijalankan oleh dua unsur penyelenggara yakni kepala daerah dan perangkat di bawahnya sebagai pihak eksekutif dan DPRD sebagai pihak legislatifnya. Sebagai salah satu unsur dari penyelenggara pemerintahan di daerah, DPRD memiliki peran, tugas dan wewenang sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 41 – 42 Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah peran legislasi yang diwujudkan dengan membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati/ Walikota. Secara lebih rinci peran ini dijabarkan dalam pasal 42 Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang tugas dan wewenang DPRD. Selanjutnya guna mengoptimalkan perannya tersebut setiap anggota DPRD diberikan beberapa hak sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 44 pada Undang – Undang yang sama. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap anggota DPRD memiliki 8 (delapan) hak, dimana salah satu dari kedelapan hak tersebut adalah hak mengajukan RAPERDA. Dari hak yang dimiliki tersebut menyebabkan anggota DPRD memiliki peran baik dalam melakukan pengajuan maupun dalam melakukan pembahasan RAPERDA menjadi PERDA.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pemerintahan Daerah

Administrasi Pemerintahan Daerah terdiri dari tiga kata, yaitu administrasi, pemerintahan dan daerah. Kata administrasi sendiri berasal dari dua kata “*ad*” dan “*ministrare*” yang mempunyai makna “membantu” atau “memberikan jasa”. Secara etimologis, administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan dalam mengelola informasi, manusia, harta benda, hingga tercapainya tujuan yang terhimpun dalam organisasi. Selanjutnya, pemerintahan adalah proses, rangkaian kegiatan yang terorganisir, terencana, terarah, terkendali yang bersumber pada kedaulatan negara, yang meliputi *yurisdiksi territorial* dan *yurisdiksi personil* (Ibrahim, 1997: 30). Selanjutnya menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, daerah memiliki arti sebagai bagian dari lingkungan pemerintah (www.kamusbahasaindonesia.org).

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa, yang dimaksud administrasi pemerintahan daerah adalah suatu kegiatan dalam mengelola informasi, manusia dan harta benda secara terorganisir yang bersumber pada kedaulatan negara di lingkungan pemerintah. Pada hakekatnya, administrasi pemerintahan daerah merupakan salah satu ruang lingkup dari administrasi publik. Menurut Indradi (2006: 71-72), dilihat dari kegunaan dan tujuan

yang dimiliki administrasi publik dibagi menjadi beberapa ruang lingkup, antara lain :

- a. Administrasi daerah
- b. Administrasi kepolisian.
- c. Administrasi ketentaraan.
- d. Administrasi pengadilan.
- e. Administrasi kepenjaraan.
- f. Administrasi perpajakan.
- g. Administrasi kepariwisataan.
- h. Administrasi pendidikan.
- i. Administrasi perguruan tinggi, dan
- j. Administrasi kesehatan masyarakat.

Berdasarkan ruang lingkup di atas, administrasi pemerintahan daerah menempati urutan pertama. Dari sini dapat diketahui bahwa administrasi pemerintahan daerah memiliki peranan penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh negara. Selanjutnya dapat diketahui bahwa ruang lingkup administrasi publik ditentukan dari adanya kepentingan publik yang terkandung dalam ruang tersebut. Artinya setiap ruang yang memiliki kepentingan publik di dalamnya maka dapat dikatakan ruang tersebut merupakan ruang lingkup bagi administrasi publik.

B. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah adalah bagian dari pemerintahan yang ada di daerah baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh seorang kepala daerah sebagai lembaga eksekutif beserta perangkat daerah di bawahnya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif yang memiliki kewenangan untuk menjalankan

fungsi yang diatur oleh perundang – undangan (Satriya, 2013: 10). Menurut Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah lokal dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan yang dimaksud dalam pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ atau Kota dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah, baik daerah provinsi maupun kabupaten/ kota yang dalam penyelenggaraannya menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun yang dimaksud sebagai penyelenggara, yaitu gubernur, bupati/ walikota dan perangkat di bawahnya serta DPRD dan sekretariat DPRD.

Pada dasarnya pemerintahan daerah diselenggarakan dengan menggunakan beberapa unsur. Hal ini agar pemerintah daerah, dalam penyelenggaraannya dapat sesuai dengan tujuan yang telah diamanatkan oleh Undang- Undang. Menurut De Guzman dan Taples (dalam Nurcholis, 2010: 1.26 – 1.27), unsur – unsur pemerintahan daerah ada 5 (lima) yaitu :

1. Pemerintahan daerah adalah subdivisi politik dari kedaulatan bangsa/negara.
2. Pemerintahan daerah diatur oleh hukum.
3. Pemerintahan daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh masyarakat setempat.
4. Pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang – undangan, dan
5. Pemerintahan daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yuridiksinya.

Dengan merujuk pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan daerah memiliki hubungan dengan otonomi daerah dan juga dengan desentralisasi. Otonomi Daerah berhubungan dengan seberapa besar pemerintahan daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasinya. Sedangkan desentralisasi berhubungan dengan seberapa besar kewenangan administratif dan politik yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada satuan administrasi pemerintahan di bawahnya. Pemerintahan daerah yang berotonom adalah pemerintahan daerah yang badan pemerintahannya dipilih oleh penduduk setempat dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri berdasarkan peraturan perundang – undangan yang telah diberlakukan. Dengan demikian, maka hubungan yang terjadi antara pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat bersifat sub – ordinat dan *dependent*.

Secara teori, jenis pemerintahan daerah dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu : (1) Pemerintahan daerah administratif (*local state government*) dan (2) pemerintahan lokal yang mengurus rumah tangganya sendiri (*local autonomous government*) atau pemerintahan daerah otonom.

Pertama, Pemerintahan daerah administrasi dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan sebagian urusan – urusan pemerintah pusat. Statusnya adalah sebagai bagian atau wakil pemerintah pusat di daerah dan sering diistilahkan sebagai pemerintah negara setempat (*local state government*).

Pemerintahan daerah administrasi dibagi menjadi dua macam, yaitu : (1) pemerintah khusus pusat di daerah yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat yang bersifat khusus (seperti kanwil, direktorat dsb) yang bertanggungjawab secara khusus kepada departemen atau kementerian di pusat, dan (2) pemerintahan umum pusat di daerah atau yang sering disebut dengan pamong praja yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan untuk melayani kepentingan masyarakat yang bersifat umum. Tugas ini adalah sisa dari seluruh urusan – urusan pusat setelah dikurangi dengan urusan - urusan jawatan/ instansi vertikal di daerah.

Kedua, pemerintahan daerah yang mengurus rumah tangga sendiri dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan sebaik – baiknya dengan cara demokratis. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah daerah macam kedua ini dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan hak inisiatif sendiri sehingga bisa menghasilkan kebijakan yang terbaik untuk daerah dan masyarakatnya (Wardhani,2013: 20-21)

Selanjutnya menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam Muluk (2009: 124), dalam penyelenggaraan pemerintah daerah terdapat 3 dimensi yang berpengaruh. Ketiga dimensi tersebut adalah :

- a) Dimensi ekonomi. Dimensi ini berkaitan dengan sumber – sumber penyediaan pelayanan publik baik yang menyangkut produksi maupun distribusi komoditas dan layanan di tingkat lokal.
- b) Dimensi pemerintahan. Dalam dimensi ini terdapat perbedaan peran antara pemerintahan daerah yang lemah dengan daerah yang kuat. Peran pemerintahan daerah yang lemah ditandai dengan rentang tanggung jawab yang sempit, cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif dan derajat otonomi yang dimiliki rendah. Sedangkan pemerintahan daerah yang kuat ditandai dengan kondisi yang sebaliknya.
- c) Dimensi politik. Dimensi ini berkaitan dengan bentuk demokrasi lokal yang mencerminkan bagaimana pemerintah daerah membuat keputusan. Dalam hal ini ada 2 (dua) titik yang berbeda, dimana satu titik menekankan pada demokrasi perwakilan sedangkan titik yang lain menekankan pada demokrasi partisipatif. Pada demokrasi perwakilan lebih mencerminkan adanya preferensi masyarakat yang dinyatakan melalui sistem pemilihan lokal sedangkan demokrasi partisipatif lebih mencerminkan pada bentuk partisipasi yang ditunjukkan masyarakat setempat.

Dengan mengacu pada ketiga dimensi di ataslah, model peran pemerintah daerah akan dibuat dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin tahun semakin kompleks. Sehingga dalam proses penyelenggaraannya pemerintah pusat memberikan kewenangan berupa pemberian beberapa kekuasaan kepada daerah untuk mengelola dan mengurus rumah tangganya. Kekuasaan inilah yang disebut dengan desentralisasi.

C. Desentralisasi

Secara etimologis istilah desentralisasi berasal dari bahas latin “*de*” yang berarti lepas dan “*centrum*” yang berarti pusat, sehingga dapat diartikan melepaskan dari pusat. Menurut Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah “Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selanjutnya dilihat dari ilmu administrasi publik, desentralisasi didefinisikan sebagai sebuah pendekatan dan teknik manajemen yang berkenaan dengan pendelegasian wewenang tanggung jawab dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi ke tingkat pemerintah yang lebih rendah. Andi Mustari Pide (dalam Hendratno, 2009:65), melihat bahwa desentralisasi pada dasarnya adalah penyerahan kekuasaan atau wewenang di bidang tertentu secara vertikal dari institusi atau lembaga atau pejabat yang lebih tinggi kepada institusi atau lembaga atau fungsionaris bawahannya sehingga yang disertai atau dilimpahi kekuasaan/ wewenang tertentu berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan tertentu tersebut.

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa desentralisasi adalah proses pelimpahan beberapa jenis kekuasaan/ wewenang berupa perencanaan dan/ pengambilan keputusan dari pemerintahan di pusat kepada pemerintahan di daerah. Fungsi dari desentralisasi ini sendiri adalah agar pemerintah daerah bisa menyelenggarakan pemerintahan dan mengelolanya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Dalam

hal ini tidak berarti dengan adanya penerapan desentralisasi pemerintah pusat melepaskan tanggungjawabnya begitu saja melainkan di sini pemerintah pusat tetap memiliki peran sebagai pengawas sekaligus pengontrol dari setiap kebijakan yang dibuat pemerintah daerah agar tetap sesuai dengan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, maka desentralisasi dapat digambarkan sebagai cara untuk menjalankan otonomi daerah sekaligus perwujudan dari penerapan sistem demokrasi lokal yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Dalam beberapa kepustakaan, desentralisasi dikenal memiliki 2 (dua) macam yakni : (a) desentralisasi jabatan (*ambtelijke decentralisatie*), yaitu pemencaran kekuasaan dari atasan kepada bawahan sehubungan dengan kepegawaian atau jabatan dengan maksud meningkatkan kelancaran kerja dan (b) desentralisasi kenegaraan (*staatkundige decentrasatie*), yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya sebagai usaha mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara (Hendratno, 2009: 64). Sedangkan menurut Amrah muslimin (dalam Suprijadi, 2009:25), desentralisasi itu terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu :

1. Desentralisasi politik, sebagai pengakuan adanya hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri pada badan – badan politik di daerah – daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah – daerah tertentu.
2. Desentralisasi fungsional, sebagai pengakuan adanya hak pada golongan – golongan yang mengurus satu macam atau golongan kepentingan dalam masyarakat, baik serikat atau tidak pada suatu daerah tertentu, umpamanya subak di Bali, dan
3. Desentralisasi kebudayaan, yang mengakui adanya hak pada golongan kecil, masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaannya sendiri (antara lain pendidikan dan agama).

Untuk kondisi seperti Indonesia, dimana geografisnya didominasi oleh laut dan karakteristik geografis antar provinsinya pun juga beragam, begitu juga dengan masyarakatnya, maka penerapan desentralisasi akan sangat memberikan manfaat. Beberapa manfaat yang diperoleh pemerintah Indonesia dari menerapkan desentralisasi tersebut antara lain : (1) kebijakan – kebijakan publik yang diputuskan akan lebih cepat dan akurat karena pemerintah daerah lebih memahami kondisi daerahnya sendiri, (2) pemerintah daerah didorong atau dipaksa untuk belajar bertanggung jawab akan masa depan rakyat di daerah masing – masing, (3) pemerintah daerah akan lebih mampu menggali potensi penerimaan daerah, (4) beban finansial dan nonfinansial pemerintah pusat akan berkurang, (5) pemerintah pusat dapat lebih mengonsentrasikan diri pada kebijakan – kebijakan publik nasional dan internasional, dan (6) bertambah besarnya dukungan politik rakyat (Tjiptoherijanto & Manurung, 2010: 184).

Terkait dengan nilai dasar dari desentralisasi, Indonesia menganut nilai *structural efficiency model* dan *local democracy model*. Dimana model struktural efisiensi mengedepankan nilai – nilai utama efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Nilai – nilai tersebut didasarkan pada pandangan kebutuhan untuk mampu menggerakkan seluruh aparat pemerintahan pada tujuan yang sama secara efisien dan didasarkan pula pada kemudahan pemerintah pusat untuk menggerakkan seluruh potensi daerah dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan pemerintahan secara nasional.

Sedangkan model lokal demokrasi secara umum memiliki ciri – ciri sebagai berikut :

1. Jumlah dan ragam urusan yang didesentralisasi sangat besar dan diserahkan dengan cara *general competence principle*.
2. Kontrol pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah lebih mencerminkan kebebasan daerah untuk mengambil keputusan.
3. Keuangan daerah yang menyangkut kemampuan keuangan daerah sehingga kemandirian fiskal daerah lebih terjamin dan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin kecil.
4. Kepegawaian daerah dikelola dengan prinsip kontrol pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan bersifat preventif, dan
5. Menyangkut politik kepartaian yang mencerminkan pengendalian partai politik secara nasional (Muluk, 2009; 64).

Berdasarkan penjelasan di atas maka penggunaan dua nilai dasar desentralisasi ini dalam praktiknya bisa bervariasi sesuai dengan kebutuhan, masalah dan aspirasi yang senantiasa berkembang dinamis berdasarkan karakteristik jaman dan masyarakat tertentu. Adapun perbedaan dari dua nilai dasar ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Perbedaan Model Demokrasi Lokal dan Efisiensi Struktural

	Model demokrasi Lokal	Model Efisiensi Struktural
Nilai utama	Partisipasi & Kemandirian Masyarakat Lokal	Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan
Karakteristik	Keanekaragaman	Keseragaman
Sistem Kontrol	General competence	Ultra Vires Doctrine
Keuangan Daerah	Daerah Lebih Mandiri	Bergantung Dana Perimbangan
Kepegawaian	Separated System	Integrated System

Sumber : Muluk (2009:66)



Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat perbedaan yang muncul dalam penerapan model demokrasi lokal dan model efisiensi struktural dari beberapa indikator diantaranya dilihat dari nilai utama, karakteristik, sistem kontrol, keuangan daerah dan kepegawaian yang dimiliki masing – masing model. Dalam model demokrasi lokal yang menjadi nilai utama adalah partisipasi dan kemandirian masyarakat lokal sedangkan dalam model efisiensi struktural yang menjadi nilai utamanya adalah efisiensi dan efektivitas Pemerintahan. Berdasarkan karakteristik yang dimiliki model demokrasi menggunakan karakteristik keanekaragaman sedangkan model efisiensi struktural menggunakan karakteristik keseragaman.

Pada sistem kontrol model demokrasi lokal menggunakan *general competence* sedangkan model efisiensi struktural menggunakan *ultra vires doctrine*. Dalam keuangan daerahnya model demokrasi lokal menerapkan agar daerah lebih mandiri sedangkan model efisiensi struktural menggantungkan dananya dari dana perimbangan. Selanjutnya jika dilihat dari kepegawaiannya model demokrasi lokal menggunakan *separated system* sedangkan model efisiensi struktural menggunakan *integrated system*. Dengan perbedaan yang dimiliki masing – masing model tersebut maka Indonesia menerapkan keduanya sebagai alternatif jawaban dari setiap perubahan kebutuhan, masalah dan aspirasi yang berkembang di tengah – tengah masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman.

D. DPRD

1. Peran DPRD

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, peran berarti “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat” (www.KamusBesarBahasaIndonesia.org). Sedangkan, DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara dalam pemerintahan daerah. Selanjutnya, DPRD Kabupaten/ Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/ kota. Pasal 41 dalam Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan sebagai lembaga perwakilan rakyat DPRD memiliki 3 peran/ fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Secara lebih rinci fungsi – fungsi dari DPRD tersebut dapat dijabarkan dalam pasal 2 (dua) PP No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD sebagai berikut :

- a. Fungsi Legislasi, diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama bupati/ walikota.
- b. Fungsi anggaran, diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan APBD bersama pemerintah daerah.
- c. Fungsi pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Untuk mewujudkan optimalisasi pengawasan, agar dapat memberikan kontribusi yang diharapkan terhadap pengelolaan pemerintahan daerah, maka dalam pasal 43 Undang – Undang No. 32

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, DPRD diberikan 3 hak, yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Pertama hak interpelasi, yaitu hak DPRD untuk meminta keterangan/ penjelasan gubernur, bupati/ walikota mengenai kebijakan pemerintahan daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat daerah. Kedua hak angket, yaitu hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap salah satu kebijakan bupati/ walikota mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat daerah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Terakhir, hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/ walikota disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan terhadap hak interpelasi dan hak angket.

Dengan demikian, maka guna menjalankan fungsi - fungsinya di atas dan untuk mendapatkan hak – haknya juga para anggota DPRD perlu untuk melakukan :

- a. Pendalaman penjabaran fungsi dalam makna, dengan sabar mendeskripsikan apa yang menjadi fungsinya dan detail ringnya. Dalam hal ini, semua dilakukan dalam kerangka *learning process* dengan pembacaan buku – buku peraturan atau kebijakan dan perundang – undangan.
- b. *Perefeshan* dan penggejolakan semangat pembelajaran dengan pihak eksekutif untuk memperoleh kesepakatan – kesepakatan dalam kaitannya dengan fungsi/ peran DPRD dan pelaksanaan tugas eksekutif.
- c. Adanya *backup – ing* dari staff ahli yang memiliki kompetensi di bidang kebijakan, anggaran, legitimasi dan pengawasan untuk memberikan input kepada para anggota DPRD (Utomo, 2005:159)

2. Tugas dan Wewenang DPRD

Dalam menjalankan fungsi utama DPRD yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah, maka secara umum dapat dijabarkan dalam tugas dan wewenang DPRD yang tercantum pada pasal 344 Undang – Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana DPRD memiliki tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut :

- a. Membentuk peraturan daerah kabupaten/ kota bersama bupati/ walikota.
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota yang diajukan oleh bupati/ walikota.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan/ atau pemberhentian bupati/ walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/ atau pemberhentian.
- e. Memilih wakil bupati/ walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/ wakil walikota.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/ walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota.
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, dan
- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa DPRD juga memiliki tugas untuk membentuk peraturan daerah bersama bupati/

walikota. Peraturan daerah yang dibentuk tidak selamanya harus berasal dari bupati/ walikota melainkan DPRD sendiri juga dapat mengajukan peraturan daerah sebagai bentuk konkrit dari DPRD selaku wakil masyarakat untuk menyalurkan aspirasi yang dimiliki oleh masyarakat ke dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

3. Hak dan Kewajiban Anggota DPRD

Anggota DPRD juga memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan peran/ fungsi, tugas dan wewenangnya sebagaimana yang telah diatur pada pasal 350 dan 351 dalam Undang – Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada pasal 350, telah disebutkan bahwa anggota DPRD memiliki hak untuk :

- a. Mengajukan rancangan peraturan daerah
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan usul dan pendapat
- d. Memilih dan dipilih
- e. Membela diri
- f. Imunitas
- g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas
- h. Protokoler, dan
- i. Keuangan dan administratif.

Selanjutnya pada pasal 351, disebutkan juga bahwa anggota DPRD memiliki kewajiban yang antara lain :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
- b. Melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang – undangan.
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- g. Menaati tata tertib dan kode etik.
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota.
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Berdasarkan pemaparan hak dan kewajiban yang dimiliki anggota DPRD di atas, maka masyarakat bisa mengawasi atau melakukan *check and balance* terkait kinerja dari wakil – wakil mereka, dalam menyalurkan aspirasi yang mereka miliki untuk berkontribusi dalam proses penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan tujuan negara.

4. Alat Kelengkapan DPRD

Berdasarkan Undang – Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, alat kelengkapan DPRD kabupaten/ kota terdiri atas :

a. Pimpinan

Pimpinan adalah salah satu alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, sebagai kolektivitas dan merupakan wakil dari fraksi – fraksi yang dibentuk di awal masa keanggotaan dengan masa jabatan 5 tahun sesuai dengan masa keanggotaan yang dimiliki anggota DPRD. Adapun tugas dari pimpinan antara lain sebagai berikut :

1. Memimpin sidang – sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan.
2. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil – wakil ketua.
3. Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD.
4. Menjadi juru bicara DPRD.
5. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan – keputusan DPRD.
6. Mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan keputusan DPRD.
7. Mewakili DPRD dan/ atau alat kelengkapan daerah di pengadilan.
8. Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
9. Menyusun rencana anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna DPRD.
10. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna DPRD. (Profil DPRD Kota Blitar, 2012)

b. Badan Musyawarah (BANMUS)

Badan musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk di awal masa bakti keanggotaan DPRD setelah terbentuknya pimpinan DPRD Komisi, Badan Anggaran dan Fraksi. Adapun tugas dari badan musyawarah antara lain :

1. Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD, diminta atau tidak diminta.
2. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD.
3. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat, apabila timbul perbedaan pendapat.
4. Memberi saran dan pendapat untuk memperlancar kegiatan, dan
5. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus. (Profil DPRD Kota Blitar, 2012)

Selain itu anggota badan musyawarah juga memiliki kewajiban untuk mengadakan konsultasi dengan fraksi – fraksi sebelum mengikuti

rapat panitia musyawarah dan menyampaikan pokok – pokok hasil rapat panitia musyawarah kepada fraksi.

c. Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk pada masa awal bakti keanggotaan dengan masa tugas paling lama dua setengah tahun (2,5 tahun). Adapun tugas dari komisi antara lain :

1. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah.
2. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing – masing.
4. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala daerah dan masyarakat kepada DPRD.
5. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
6. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
7. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD.
8. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat.
9. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing – masing komisi.
10. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi. (Profil DPRD Kota Blitar, 2012)

d. Badan Legislasi Daerah (BANLEGDA)

Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang berfungsi untuk menguatkan anggaran, meningkatkan daya dukung DPRD dan menentukan program kerja legislasi daerah yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna dengan masa jabatan maksimal dua

setengah tahun (2,5 tahun). Adapun tugas dari badan legislasi daerah antara lain :

1. Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.
2. Melaksanakan koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
3. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.
4. Melakukan pengharmonisasian dan pematapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota komisi dan/ atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD.
5. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/ atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah.
6. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/ atau panitia khusus.
7. Melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap produk hukum yang telah ditetapkan.
8. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh badan musyawarah.
9. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang – undangan pada akhir masa keanggotaan DPRD. (Profil DPRD Kota Blitar, 2012)

e. Badan Anggaran (BANGGAR)

Badan anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk di awal masa bakti keanggotaan DPRD. Adapun tugas badan anggaran antara lain :

1. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok – pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD paling lambat lima tahun (5 tahun) bulan sebelum ditetapkannya APBD.
2. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan APBD sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

3. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra rancangan APBD beserta perubahan dan perhitungannya yang telah disampaikan oleh kepala daerah.
4. Memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan APBD beserta perubahan dan perhitungannya yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
5. Menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja sekretariat DPRD. (Profil DPRD Kota Blitar, 2012)

f. Badan Kehormatan (BK)

Badan kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, ditetapkan melalui keputusan DPRD dengan komposisi yang berjumlah 3 orang anggota DPRD. Adapun tugas dari badan kehormatan antara lain :

1. Mengamati dan mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai kode etik DPRD.
2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan kode etik DPRD serta sumpah/ janji.
3. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan/ atau pemilih.
4. Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD, dan
5. Menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan/ atau pemilih. (Profil DPRD Kota Blitar, 2012)

Guna melaksanakan tugasnya tersebut badan kehormatan berwenang untuk memanggil anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan dan meminta keterangan pelapor, saksi dan/ atau pihak – pihak lain yang terkait termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain.

g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa Panitia Khusus yang bersifat insidental dan dibentuk saat rapat paripurna atas rekomendasi dari badan musyawarah. Adapun tugas dari panitia khusus adalah sesuai dengan amanat dalam proses pembentukannya (dibentuk dalam rangka melaksanakan suatu tugas tertentu).

5. Fraksi

Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD dari partai politik peserta pemilihan umum yang mendapat kursi di DPRD sesuai ketentuan perundang – undangan (Marbun, 2006: 181). Sesuai dengan pasal 50 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam fraksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan bagi anggota DPRD dari 1(satu) partai politik yang tidak memenuhi syarat wajib bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan. Fraksi di DPRD bukanlah merupakan alat kelengkapan DPRD. Tujuan dibentuknya fraksi adalah untuk meningkatkan efisiensi para anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat sekaligus mempermudah dan memperlancar koordinasi kerja diantara kelompok yang ada dalam DPRD itu sendiri.

Adapun susunan pimpinan fraksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu terdiri dari ketua, wakil ketua dan sekretaris. Sisa yang lain menjadi anggota fraksi. Kemudian pimpinan fraksi melaporkan susunan pimpinan fraksi kepada pimpinan dewan dan juga memberitahukan setiap mutasi yang terjadi dalam pimpinan fraksi. Secara teoritis pimpinan daerah partai politik mempunyai jalur erat dan kontak yang terus menerus dengan fraksi mereka di DPRD. Interaksi ini dilakukan sebagai bentuk pengamatan partai politik kepada kadernya yang duduk di DPRD sekaligus sebagai media untuk partai politik dalam menyalurkan suaranya atas kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah. Namun dalam prakteknya belum selalu demikian.

Dalam tugas rutin sehari – hari di DPRD, fraksi – fraksi berkewajiban memberikan pertimbangan – pertimbangan mengenai semua hal yang dianggap perlu oleh pimpinan DPRD terutama dalam mencari kata mufakat termasuk dalam hal pengambilan keputusan DPRD mengenai masalah tertentu. Selain itu pimpinan fraksi juga dapat berkonsultasi dengan kepala daerah (Marbun, 2006: 185). Oleh karenanya dalam setiap gedung DPRD, setiap fraksi memiliki ruangan tersendiri untuk mengadakan rapat sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas di DPRD sekaligus untuk menerima tamu fraksi. Sedangkan biaya rapat fraksi dapat disediakan dari anggaran sekretariat

DPRD sesuai dengan penjelasan dari pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

E. Peraturan Daerah

Menurut Isra (2010:60), Peraturan Daerah adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang – undangan, yang mengurus otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi dan menetapkan sesuatu organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Secara konstiusional pasal 136 ayat (1) Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengatur bahwa Peraturan daerah (PERDA) ditetapkan oleh kepala daerah setempat setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bentuk penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah masing- masing. Selanjutnya dilihat dari jenisnya peraturan daerah dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu:

1. Kelompok Rutin, seperti pengesahan APBD, perubahan APBD, pengesahan perhitungan APBD.

2. Kelompok Insidental, meliputi semua peraturan daerah yang dibuat hanya sekali sesuai dengan kebutuhan (Wasistiono & Riyani, 2001:21).

Selanjutnya, dalam pasal 5 Undang- Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, disebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang – undangan yang baik harus memuat asas – asas antara lain sebagai berikut :

- a. Kejelasan tujuan.
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan.
- d. Dapat dilaksanakan.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
- f. Kejelasan rumusan dan
- g. Keterbukaan.

Berdasarkan asas – asas di atas maka peraturan daerah memiliki beberapa peranan penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Beberapa peranan tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Peraturan daerah menentukan arah pembangunan dan pemerintahan daerah.
- b. Peraturan daerah sebagai dasar perumusan kebijakan publik di daerah.
- c. Peraturan daerah sebagai kontrak sosial di daerah.
- d. Peraturan daerah sebagai pendukung pembentukan perangkat daerah dan susunan organisasi perangkat daerah (Wasistiono & Wiyoso, 2009: 59).

Dengan peranan di atas, maka bagi setiap perancang PERDA sebelum mengajukan rancangan PERDA, terlebih dahulu harus mempelajari dan menguasai aturan hukum positif tentang Undang – Undang Pemerintahan Daerah, Undang – Undang Peraturan Pelaksanaan yang secara khusus mengatur tentang PERDA. Perancang pada dasarnya

harus menyiapkan diri secara baik dengan menguasai hal – hal sebagai berikut :

1. Analisa data tentang persoalan sosial yang akan diatur.
2. Kemampuan teknis perundang – undangan.
3. Pengetahuan teoritis tentang pembentukan aturan.
4. Hukum perundang – undangan baik secara umum maupun khusus tentang PERDA.

Perancang PERDA adalah seseorang/ kelompok/ lembaga yang secara substansial menguasai permasalahan sosial di daerah. Permasalahan yang akan diselesaikan harus dapat dirumuskan dengan jelas agar pemilihan instrumen hukumnya tepat. Selain itu perancang haruslah mereka yang menguasai sistem hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan agar produk hukum atau Peraturan daerah yang dibuat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi dan bahkan menimbulkan persoalan hukum dalam penerapannya.

Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan, rancangan PERDA dapat berasal baik dari pihak eksekutif dalam hal ini gubernur, bupati/ walikota maupun dari pihak legislatif (DPRD). Dalam setiap proses pembuatan/ pembentukannya, PERDA harus mencakup beberapa tahapan, yakni tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Secara mekanisme, apabila RAPERDA tersebut

berasal dari pihak eksekutif, maka tahapan penyusunannya adalah sebagai berikut :

1. Usulan rancangan PERDA berasal dari dinas teknis yang berkepentingan dengan pembuatan PERDA tersebut.
2. Usulan dari dinas teknis dibahas di biro/ bagian hukum untuk diberi pertimbangan – pertimbangan hukum.
3. Jika secara yuridis dianggap tidak ada masalah maka bagian dari hukum akan memberikan usulan kepada sekretariat daerah.
4. Sekretariat daerah akan membentuk tim asistensi untuk membahas usulan PERDA.
5. Dalam pembahasan, tim asistensi dapat melakukan konsultasi dengan staf ahli dan diskusi dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan atau yang akan terkena dampak peraturan.
6. Jika sekretariat daerah melalui tim asistensi menganggap PERDA layak untuk diajukan maka sekretariat daerah akan mengajukan usul kepada Bupati/ Walikota untuk mengajukan rancangan PERDA tersebut kepada pimpinan DPRD. (Wasistiono & Wiyoso, 2009:77)

Sedangkan jika RAPERDA itu berasal dari pihak legislatif (DPRD), maka RAPERDA akan disiapkan oleh anggota, komisi, gabungan komisi dan atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD. Untuk menunjang pembentukan PERDA, maka diperlukan peran tenaga perancang peraturan perundang – undangan (*legal drafter*) sebagai tenaga fungsional yang berkualitas dalam mempersiapkan, mengolah dan merumuskan rancangan PERDA. Sehingga pada dasarnya seorang perancang PERDA harus menyiapkan diri secara baik dan menguasai hal – hal sebagai berikut :

1. Analisa data tentang persoalan sosial yang akan diatur.
2. Kemampuan teknis perundang – undangan.
3. Pengetahuan teoritis tentang pembentukan aturan.

4. Hukum perundang – undangan baik secara umum maupun khusus tentang PERDA.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian memiliki peranan penting dalam usaha mencapai tujuan penelitian yang dilakukan. Pada dasarnya kegiatan penelitian adalah usaha untuk mencari data yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas untuk kemudian dianalisis guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan yang telah diangkat. Secara rinci langkah – langkah yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian adalah dengan menentukan : jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Arikunto (2002), Penelitian deskriptif merupakan suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Secara umum penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Alasan peneliti menggunakan jenis ini adalah karena penelitian ini berupaya untuk

mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan yang ada sehingga mengambil kesimpulan dari permasalahan tersebut tentang peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengajuan dan Pembahasan RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar dengan melihat situasi, kondisi dan faktor – faktor yang mempengaruhi. Untuk itu, di dalam melakukan penelitian, peneliti harus menentukan fokus penelitian terlebih dahulu agar proses penelitian nanti bisa mudah dan berjalan secara sistematis.

Sedangkan alasan untuk memilih pendekatan kualitatif adalah sesuai dengan pendapat dari Sugiyono (2013: 1), bahwa pendekatan kualitatif adalah sebuah pendekatan dalam penelitian ilmiah yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci untuk mendapatkan data atas permasalahan yang diangkat. Sementara itu, untuk teknik pengumpulan datanya sendiri dilakukan secara *triangulasi* (gabungan) artinya adanya penggabungan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh bisa benar – benar valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan analisis datanya bersifat induktif dan hasilnya lebih menekankan pada makna daripada *generalisasi*. Artinya, secara prinsip dalam pendekatan kualitatif ini pengumpulan data tidak dipandu oleh teori melainkan dipandu oleh fakta – fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilakukan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah hal – hal yang menentukan batasan atau ruang lingkup dalam proses penelitian. Fungsi fokus penelitian adalah untuk membantu membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang perlu dikumpulkan untuk kemudian dianalisa dan mana yang dibuang dalam rangka untuk mempermudah pencarian mengenai data dan informasi yang diperlukan sehingga laporan yang dihasilkan dapat lebih jelas. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut :

1. Peran anggota DPRD dalam pengajuan dan pembahasan RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar.
 - a. Peran anggota DPRD dalam pengajuan RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar.
 - b. Peran anggota DPRD dalam pembahasan RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar.
2. Mekanisme pengajuan dan pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD menjadi PERDA di Kota Blitar.
 - a. Mekanisme pengajuan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD menjadi PERDA di Kota Blitar.
 - b. Mekanisme pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD menjadi PERDA di Kota Blitar.
3. Faktor – faktor yang mempengaruhi anggota DPRD Kota Blitar untuk mengajukan dan membahas RAPERDA menjadi PERDA di Kota

Blitar, meliputi :Program Legislasi Daerah (PROLEGDA), Anggaran Dana, Kemampuan anggota DPRD dan Agenda anggota DPRD.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh kesempatan dan izin untuk menggali informasi mengenai data yang diperlukan. Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti mendapatkan keadaan yang sebenarnya dari obyek yang akan diteliti. Sesuai dengan penjabaran di atas dan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi secara praktis atau kenyataannya peneliti mengambil lokasi di Kota Blitar. Sedangkan situs dari penelitian ini adalah kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar yang terletak di jalan Ahmad Yani No. 19, Kota Blitar. Adapun alasan peneliti menentukan kota Blitar sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan penelitian yang diadakan UGM tahun 2006, dalam konteks pelaksanaan pemerintahan daerah, Kota Blitar memperoleh rangking tertinggi se Indonesia untuk inisiasi dan konsistensi kebijakan yang mengarah pada *good governance*.

Sedangkan alasan menentukan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar sebagai situsnya adalah karena :

1. Kesesuaian dengan substansi penelitian.
2. Mampu memberikan masukan berupa orang, program, struktur, interaksi dan sebagainya sesuai kebutuhan deskripsi yang mendalam.

3. Dapat menerima kehadiran peneliti dalam jangka waktu yang lama sesuai dengan waktu yang peneliti butuhkan untuk mendapatkan data yang relevan dengan judul.

D. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian adalah yang berkaitan dengan informasi yang dapat mendukung penelitian dalam menjawab rumusan masalah. Lofland dan Lofland dalam Moleong (2000 : 112) menjelaskan ; “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata – kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain – lain.” Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber data dapat dibagi menjadi 2 (dua) sumber, yaitu :

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau sumber asli (langsung dari informan), misalnya dari individu atau perorangan konsumen. Data ini merupakan mentah yang nantinya akan diproses untuk tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan (Rianse dan Abdi 2008; 212). Adapun yang akan dijadikan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah anggota DPRD, lembaga eksekutif, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media massa, masyarakat dan sekretaris dewan (Sekwan).

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diambil dari sumber – sumber tertentu yang digunakan sebagai pendukung dari data primer. Data

sekunder dalam penelitian ini bisa berbentuk data yang tersaji dalam tabel, grafik, dokumen - dokumen resmi, catatan – catatan, laporan – laporan serta arsip – arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian yang ada pada DPRD Kota Blitar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke obyek yang dijadikan sasaran baik individu maupun lembaga untuk mendapatkan data atau informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun untuk teknik yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis hal – hal yang berkaitan dengan penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan melakukan observasi memungkinkan peneliti untuk bisa merasakan apakah terdapat perbedaan antara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kondisi *real* yang ada di lapangan penelitian. Adapun ciri – ciri observasi yang baik adalah sebagai berikut :

- a. Mempunyai arah yang khusus
- b. Sistematis
- c. Bersifat kualitatif
- d. Memerlukan keahlian

e. Hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik secara teori maupun obyektif. (Rianse dan Abdi, 2008: 213)

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan mendapatkan data dengan cara tanya jawab dengan pihak - pihak yang berkompeten dan mempunyai keterkaitan dengan substansi penelitian. Wawancara dilakukan untuk mengungkapkan latar belakang, motif – motif dan hal – hal yang relevan dengan substansi yang diteliti. Menurut Guba & Lincoln dalam Moleong (2002: 137), wawancara di bagi menjadi 4 (empat) macam yaitu : (a) wawancara oleh tim atau panel, (b) wawancara tertutup dan wawancara terbuka, (c) wawancara riwayat secara lisan dan (d) wawancara terstruktur dan tak terstruktur.

3. Metode pencatatan

Yang dimaksud dengan metode pencatatan adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan melalui pencatatan.


4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen – dokumen yang sudah ada seperti dokumen resmi, arsip, laporan dan gambar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dengan maksud untuk mendapatkan data baik primer maupun sekunder.

F. Analisis Data

Analisa data merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian penelitian.

Tujuan utama dari analisa data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan ditafsirkan, sehingga hubungan antar masalah penelitian dapat dipelajari dan diuji. Menurut Kerlinger dalam Kasiram (2010: 120), analisa data mencakup banyak kegiatan antara lain : mengkategorikan data, mengatur data, memanipulasi data, menjumlahkan data yang diarahkan untuk memperoleh jawaban dari masalah penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif kualitatif yang diajukan Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:96) yang meliputi: pengumpulan data (*data collection data*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan-kesimpulan (*conclusion drawing/ verification*). Analisis ini digunakan untuk menganalisis fokus penelitian yang sudah ditetapkan dalam bab III. Berikut adalah alur dalam menganalisa fokus penelitian yang telah ditetapkan :



Gambar 3.1: Komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Sugiyono, 2013 : 96

Pengumpulan data atau *data collection period* merupakan aktivitas mengumpulkan data sesuai dengan jenis dan sifat data yang diperlukan yaitu mengenai peran anggota DPRD dalam pengajuan dan pembahasan RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara dengan informan kunci, serta dokumentasi data sekunder mengenai peran anggota DPRD dalam pengajuan dan pembahasan RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar. Reduksi data atau *data reduction* mengarah pada satu proses memilih (*process of selecting*), memfokuskan, mengabstraksikan, dan mentransformasi data yang muncul yang terdapat dalam transkrip (*fieldnotes*) yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, mana yang dibuang, cerita-cerita apa yang sedang berkembang, semuanya itu merupakan pilihan-pilihan analitis. Tentu saja pada tahap ini sangat membutuhkan input data dari hasil pengumpulan data sebelumnya.

Penyajian data atau *data display* secara umum berarti mengorganisasi, menyusun data atau informasi sehingga memudahkan peneliti memahami makna dari suatu data sehingga memungkinkan bagi peneliti untuk menarik kesimpulan. Peneliti dalam proses ini berupaya menentukan batasan penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-

penyajian akan didapat pemahaman mengenai apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atukah mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Dan tentu saja pada tahap ini sangat membutuhkan input data dari hasil pengumpulan data dan juga telah melalui pemilahan data-data yang diperlukan sebelumnya mengenai peran anggota DPRD dalam pengajuan dan pembahasan RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar.

Penarikan kesimpulan data atau *conclusion drawing/verification* merupakan tahap ketiga dari model analisis data. Dalam proses ini data yang telah direduksi dan dirangkaikan secara sistematis (*di-display*) selanjutnya diambil benang merahnya sebagai kesimpulan. Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*reliabilitas*). Kriteria keabsahan data sebagaimana dijelaskan oleh Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2002) menyatakan ada empat kriteria penting yang digunakan yaitu, derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

Adapun teknik yang dipakai dalam menentukan keabsahan data adalah sebagaimana berikut:

1. Menambah waktu penelitian

Longgarnya alokasi waktu penelitian memungkinkan peneliti dapat menjalin hubungan secara akrab dengan orang-orang yang diwawancarai yaitu pihak anggota DPRD Kota Blitar, Kepala Bagian Perundang – undangan

Sekretariats DPRD Kota Blitar, Kepala Bagian Bantuan Hukum Walikota Blitar, Kepala Radio Mahardika Kota Blitar dan LSM. Selain itu juga dapat meyakinkan mereka untuk tidak merusak kehormatan dan nama baik mereka, sehingga memperoleh data yang akurat.

2. Pengamatan yang dilakukan secara terus menerus

Pengamatan dilakukan secara terus menerus (ajeg), cermat dan tepat serta mendalam untuk mendapatkan informasi dari informan mengenai peran anggota DPRD dalam pengajuan dan pembahasan RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar, tidak dibenarkan memberi tafsiran terhadap data yang terkumpul dengan membenarkan atau menolak tafsiran yang keliru.

3. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya (Moleong, 2002).

4. *Peer debriefing*, peneliti meminta bantuan kolega, melalui diskusi untuk memberikan komentar terhadap data atau temuan penelitian.

5. *Multi site Desain*, yaitu mengumpulkan data dari berbagai tempat, kasus, dan situasi penelitian.

Dengan analisa data tersebut diharapkan hasil penelitian yang dildapatkan dapat sistematis sehingga menghasilkan data yang bersifat akurat dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan ilmu administrasi khususnya administrasi publik.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Blitar

a. Keadaan Geografis

Kota Blitar terletak ± 160 km sebelah barat daya Kota Surabaya dan berada di tengah wilayah kabupaten Blitar pada koordinat $112^{\circ}14'$ - $112^{\circ}28'$ Bujur Timur dan $8^{\circ}2'$ - $8^{\circ}8'$ Lintang Selatan. Secara batasan wilayah, Kota Blitar berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Blitar karena posisinya yang berada di tengah – tengah kabupaten Blitar.



Gambar 4. 1 Peta Kota Blitar

Sumber : Website Resmi Kota Blitar Tahun 2014

Adapun kecamatan di Kabuptaen Blitar yang berbatasan dengan wilayah Kota Blitar adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Berbatasan Kecamatan Nglegok dan Garum
- Sebelah Selatan : Berbatasan Kecamatan Sanankulon dan Kanigoro.
- Sebelah Barat : Berbatasan Kecamatan Sanankulon dan Nglegok.
- Sebelah Timur : Berbatasan Kecamatan Kanigoro dan Garum.

Tabel 4.1

Luas masing – masing Kecamatan dan Kelurahan di Kota Blitar Tahun 2012

Nama	Luas
1. Kecamatan Sananwetan	12, 1516 Km²
a. Kelurahan Rembang	0, 8443 Km ²
b. Kelurahan Klampok	1, 5307 Km ²
c. Kelurahan Plosokerep	1, 2481 Km ²
d. Kelurahan Karangtengah	1, 7954 Km ²
e. Kelurahan Sananwetan	2, 1279 Km ²
f. Kelurahan Bendogerit	1, 9552 Km ²
g. Kelurahan Gedog	2, 6500 Km ²

Nama	Luas
2. Kecamatan Kepanjenkidul	10, 5023 Km²
a. Kelurahan Kepanjenkidul	0, 8670 Km ²
b. Kelurahan Kepanjenlor	0, 6133 Km ²
c. Kelurahan Kauman	0, 6803 Km ²
d. Kelurahan Bendo	1, 5185 Km ²
e. Kelurahan Tanggung	2, 2300 Km ²
f. Kelurahan Sentul	2, 6830 Km ²
g. Kelurahan Ngadirejo	1, 9102 Km ²
3. Kecamatan Sukorejo	9, 9246 Km²
a. Kelurahan Tlumpu	1, 0153 Km ²
b. Kelurahan Karang Sari	0, 8824 Km ²
c. Kelurahan Turi	0, 5086 Km ²
d. Kelurahan Blitar	1, 3321 Km ²
e. Kelurahan Sukorejo	1, 4462 Km ²
f. Kelurahan Pakunden	2, 2620 Km ²
g. Kelurahan Tanjungsari	2, 4581 Km ²

Sumber : Data Dokumentasi Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun

2012

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Kota Blitar mempunyai luas 32.58 Km² yang terbagi menjadi 3 (tiga) Kecamatan dan masing – masing kecamatan terbagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan. Kecamatan terluas adalah kecamatan

Sananwetan dengan luas 12.15 Km² kemudian Kecamatan Kepanjenkidul seluas 10.50 Km² dan kecamatan Sukorejo dengan luas 9.93 Km². Dari 21 kelurahan yang ada, kelurahan terluas adalah kelurahan Sentul yang terletak di kecamatan Kepanjenkidul yaitu dengan luas 2.68 Km² sedangkan kelurahan dengan luas terkecil adalah kelurahan Turi yang terletak di Kecamatan Sukorejo yaitu 0.51 Km².

Adapun rata – rata ketinggian Kota Blitar dari permukaan air laut sekitar 156 m, ketinggian di bagian utara sekitar 245 m dengan tingkat kemiringan 2° sampai 15°, ketinggian bagian tengah 175 m dan bagian selatan 140 m dari permukaan air laut dengan tingkat kemiringan 0° sampai 2°. Sedangkan suhu rata – rata di Kota Blitar adalah 29°. Jika dilihat dari topografi wilayah Kota Blitar masih termasuk dataran rendah. Satu – satunya sungai yang mengalir di Kota Blitar adalah sungai Lahar yang memiliki panjang ± 7, 84 Km. Hulu sungai lahar berada di Gunung Kelud yang menuju ke Sungai Berantas. Keadaan tanah di Kota Blitar berupa tanah regusol dan litusol. Tanah regusol berasal dari Gunung Kelud (vulkan) sedangkan jenis tanah litusol mempunyai konsistensi gembur, korositas tinggi dan tahan terhadap erosi.

b. Pemerintahan

Kota Blitar terkenal dengan sebutan Kota Patria, Kota Lahar dan Kota Proklamator. Masyarakat Kota Blitar sangat bangga disebut pewaris Aryo Blitar, pewaris Soeprijadi dan pewaris Soekarno yang nasionalis dan patriotik. Pemerintah Kota Blitar pun menyadari akan hal ini, semangat itu dilestarikan dan dikobarkan, serta dimanfaatkan sebagai modal pembangunan ke depan. Tidak heran kalau akronim “PATRIA” dipilih sebagai semboyan. Kota PATRIA disusun dari Kota PETA, yang diambil dari kepahlawanan Shodanco Soeprijadi yang memimpin pemberontakan satuan Pembela Tanah Air (PETA) di Blitar pada jaman penjajahan Jepang serta dari kata Tertib, Rapi, Indah dan Aman. Selain itu, kata PATRIA memang sengaja dipilih karena didalamnya mengandung makna, “Cita Tanah Air”, sehingga dengan menyebut Kota PATRIA orang akan terbayang kobaran semangat nasionalisme yang telah ditunjukkan oleh para patriot bangsa yang ada di kota Blitar melalui roh perjuangannya masing – masing.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Blitar Nomor 262 tahun 1988 tertanggal 31 Desember 1988, Kota Blitar dibentuk berdasarkan “*Staatsblad van Nederlandsche Indie*” tahun 1906 Nomor 150 tertanggal 1 April 1906 dan berubah nama menjadi Kota Blitar setelah diberlakukannya Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 . Sejak saat itu Hari jadi

Kota Blitar diperingati setiap tanggal 1 April di setiap tahunnya. Adapun Walikota Kota Blitar sekarang ini adalah Muhammad Samanhudi Anwar, SH, MM menggantikan Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, MS yang telah memimpin Kota Blitar selama 2 (dua) periode sejak 2000 – 2010. Dibawah kepemimpinan Samanhudi Anwar Kota Blitar berhasil meraih beberapa prestasi diantaranya meraih penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) Award 2013 dari Kementerian Dalam Negeri RI Bidang Sanitasi Sektor Air Limbah..

c. Keadaan Sosial

1. Penduduk

Secara demografi ditinjau dari berbagai segi antara lain kuantitas, distribusi (persebaran) dan kepadatannya jumlah penduduk Kota Blitar sampai dengan tahun 2011 mengalami peningkatan 4, 55 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2010 jumlah penduduk sebesar 140. 574 jiwa, maka pada tahun 2011 jumlah penduduk mencapai 148. 834 jiwa, sedangkan rasio jenis kelaminnya masih tetap dibawah 100 yaitu sebesar 0, 98 yang artinya jumlah penduduk perempuan masih lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki – laki.

Tabel 4.2

Luas wilayah dan Penduduk Menurut jumlah, prosentase dan kepadatan tiap kecamatan tahun 2011

No.	Kecamatan	Luas wilayah (Km ²)	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1.	Sukorejo	9,92	50.411	29	4.801
2.	Kepanjenkidul	10,5	42.803	34	4.315
3.	Sananwetan	12,15	55.620	37	4.578

Sumber : Hasil Pendataan SIAK Dispenduk Capil, Desember 2011

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah penduduk terbesar Kota Blitar terletak di kecamatan Sananwetan dengan jumlah penduduk sebesar 55. 620 jiwa, diikuti kecamatan Sukorejo sebesar 50. 411 jiwa dan yang terkecil adalah penduduk kecamatan Kepanjenkidul sebesar 42. 803 jiwa. Sedangkan jika dilihat dari tingkat kepadatan penduduknya maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 Kota Blitar memiliki tingkat kepadatan 4. 570, 67 jiwa/ km² atau sekitar 4 sampai dengan 5 orang/ m². Adapun kecamatan terpadat adalah kecamatan Sukorejo sebesar 4. 801 jiwa/ km², diikuti Kecamatan Sananwetan yaitu 4. 578 jiwa/ km² dan Kecamatan Kepanjenkidul yakni 4. 315 jiwa/ km²

2. Layanan Publik

Dalam hal layanan publik Kota Blitar memiliki, sebanyak 83 unit Sekolah dasar/ sederajat dengan jumlah ruang 7.421 buah, 17 unit SLTP/ sederajat dengan jumlah ruang 231 buah serta 23 unit SMU/ sederajat dengan jumlah ruangan 358 buah di bidang pendidikan. Selain itu di bidang kesehatan kota Blitar memiliki 3 unit Rumah Sakit yang menyediakan 332 buah sarana tempat tidur. Sementara dalam hal penyediaan air bersih, dikelola oleh PDAM dengan sistem sumur dalam kapasitas 430 liter/ detik.

3. Perekonomian dan Perdagangan

Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kota Blitar mencapai 6,59 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Blitar 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Blitar terus mengalami peningkatan atau kemajuan walaupun tidak terlalu besar. Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan pendapatan perkapita penduduk Kota Blitar 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3

**Pendapatan Regional Per Kapita Kota Blitar tahun 2009 s/d
2011**

Tahun	Pendapatan per Kapita (Rp)
2009	12.603.184,-
2010	14.105.334,-

Tahun	Pendapatan per Kapita (Rp)
2011	15.700.028

Sumber : BPS Kota Blitar tahun 2011

d. Lambang, Visi dan Misi Kota Blitar

1. Lambang



Gambar 4.2 Lambang Kota Blitar

Sumber : Website resmi Kota Blitar tahun 2014

Arti Bentuk Lambang Kota Blitar :

- *Perisai bersudut lima* : Pancasila
- *Bintang emas* : Ke-Tuhanan, Kesempurnaan, keluhuran
- *Pita merah dan putih* : Kebangsaan
- *Gapura dengan tembok batu merah 28 buah (14 di kanan 14 di kiri)* : Lambang Sumpah pemuda tanggal 28-10-1928

berdirinya Kota Blitar tanggal 14-2-1906 serta semangat pemberontakan PETA tanggal 14-2-1944

- *Ganesya* : Lambang semangat belajar
- *Gunung* : Lambang jiwa kuar dan dinamis
- *Keris* : Lambang Kepahlawanan yang maju terus pantang mundur menghadapi musuh.
- *Padi/kapas* : Kemakmuran/ kesejahteraan

Arti Penggunaan Warna pada Lambang Kota Blitar :

- *Merah* : berani, bersemangat, revolusioner
- *Putih* : suci, bersih
- *Hitam* : kuat, sentosa, tahan uji
- *Biru* : setia, luas
- *Hijau* : harapan, subur
- *Kuning* : luhur dan murni

2. Visi dan Misi

Visi :

Menuju Masyarakat Kota Blitar Sejahtera yang Berkeadilan dan Religius Melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2015.

Misi :

1. Mewujudkan masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berketuhanan Yang Maha Esa.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang adil dan merata.
4. Memantapkan pelaksanaan perekonomian Daerah yang berbasis kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan.
5. Memantapkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang partisipatif berdasar prinsip – prinsip otonomi Daerah.

2. Gambaran Umum DPRD Kota Blitar

a. Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD Kota Blitar

Dalam Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur dengan jelas mengenai kedudukan serta fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga aspirator serta bagian dari pemerintahan Daerah. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 40 yang menyatakan bahwa, “DPRD merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah. ” Selain itu dalam pasal 1 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar No. 01 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib DPRD Kota Blitar juga menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Badan Legislatif Daerah. Selanjutnya, pada pasal 2 dalam Peraturan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Blitar No. 01 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib DPRD Kota Blitar dijelaskan bahwa sebagai lembaga perwakilan rakyat DPRD Kota Blitar memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Legislasi, yang diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama walikota.
- b. Fungsi anggaran, yang diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Rancangan APBD bersama Pemerintah Daerah.
- c. Fungsi Pengawasan, yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.

Kemudian mengenai tugas dan wewenang DPRD dijelaskan dalam Peraturan yang sama pada pasal 3 (tiga), diantaranya :

- a. Membentuk Peraturan Daerah bersama Walikota.
- b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Walikota.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan/ atau pemberhentian Walikota dan/ atau Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/ atau pemberhentian.
- e. Memilih Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Walikota.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan Daerah lain atau pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah.
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturanperundang – undangan, dan
- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan Peraturanperundang – undangan.

b. Susunan Keanggotaan DPRD Kota Blitar

Pengorganisasian kegiatan dan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Blitar periode 2009 – 2014 yang merupakan hasil Pemilihan Umum tahun 2009 diatur dalam Peraturan DPRD Kota Blitar No. 1 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib DPRD Kota Blitar. Adapun jumlah anggota DPRD Kota Blitar periode 2009 – 2014 berdasarkan anggota partai politik dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Jumlah Anggota DPRD Kota Blitar Hasil Pemilu 2009 menurut
Jenis Kelamin dan Asal Partai Politik

No.	Nama Partai Politik	Laki – laki	Perempuan
1.	PDI- Perjuangan	6	-
2.	PKB	2	1
3.	Golkar	3	-
4.	PPP	3	-
5.	Demokrat	4	2
6.	Hanura	2	-
7.	PKS	-	1
8.	PKNU	1	-
Jumlah		21	4

Sumber : Data Dokumentasi Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun

2012

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa anggota DPRD Kota Blitar periode 2009- 2014 berasal dari 8 (delapan) partai politik peserta pemilu, yaitu PDI- Perjuangan, PKB, Golkar, PPP, Demokrat, Hanura, PKS dan PKNU. Dari kedelapan partai politik tersebut terpilihlah 25 anggota DPRD Kota Blitar periode 2009 – 2014 yang didominasi oleh anggota dari PDI-Perjuangan dan partai Demokrat sebanyak 6 orang. Posisi kedua ditempati oleh PKB, Golkar dan PPP yakni 3 (tiga) orang. Berikutnya dari partai Hanura sebanyak 2 orang. Sedangkan PKS dan PKNU masing – masing 1 orang.

Selain itu dalam susunan keanggotaan DPRD Kota Blitar juga terbentuk fraksi – fraksi yang mana disetiap anggota DPRD harus menjadi salah satu anggota fraksi yang dibentuk tersebut. Pembentukan fraksi dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD. Fraksi merupakan wadah berhimpun melalui mekanisme pengelompokan anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi, dimana jumlah dari fraksi yang terbentuk disesuaikan dengan jumlah komisi yang ditetapkan dalam keputusan DPRD. Dalam menjalankan tugasnya, DPRD Kota Blitar juga membentuk alat kelengkapan DPRD. Alat kelengkapan DPRD tersebut terdiri dari pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan legislasi Daerah, badan anggaran, badan kehormatan dan panitia khusus.

c. Fraksi

Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam fraksi – fraksi dan anggota DPRD dari 1 (satu) partai politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk 1 (satu) fraksi, wajib bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan. Pimpinan fraksi terdiri ketua dan wakil ketua serta sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi. Adapun fraksi – fraksi yang ada di DPRD Kota Blitar berdasarkan keputusan DPRD Kota Blitar No. 03 Tahun 2011 tanggal 24 januari 2011 sebagai berikut :

Tabel 4.5
Susunan Keanggotaan DPRD Kota Blitar Hasil Pemilu 2009
menurut Fraksi

No.	Nama Fraksi	Nama anggota DPRD	Jabatan
1.	Fraksi PDI Perjuangan	1. Said Nofandi, ST 2. Dr. Syahrul Alim 3. Sutanto, SH 4. Glebot Catur Arijanto, SH 5. Priyo Sanyoto 6. Sukarji	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota
2.	Fraksi Demokrat	1. Drs. Supriono 2. Yuli Haryono, SE	Ketua Sekretaris

		3. Endang Widarti, SH 4. Umi Mahfiatin, SHI 5. Heru Sunaryanto, SH 6. Ridho Handoko, Spd	Anggota Anggota Anggota Anggota
3.	Fraksi Golkar	1. Soewoko, ST, MH. 2. Sidharta Djarot Riadi 3. Eko Purwanto, S.Pd	Ketua Wakil Ketua Sekretaris
4.	Fraksi Persatuan Pembangunan Sejahtera	1. H.M. Nuhan Eko Wahyudi, SH 2. Agus Zunaidi, SE 3. dr. Laily Kurniawati 4. Drs. H. Imam Sodiqi	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota
5.	Fraksi Kebangkitan Bangsa	1. Muh. Saiful Ma'arif 2. H. Zubbaiddi 3. Pipit Hariyanti, SE	Penasehat Ketua Bendahara
6.	Fraksi Gabungan Hanura- PKNU	1. Kuryadi 2. Moch. Mustafid 3. Bambang Riyanto	Ketua Sekretaris Bendahara

Sumber : Data Dokumentasi Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun

2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa DPRD Kota Blitar terdiri dari 6 (enam) fraksi, yaitu fraksi PDI Perjuangan, fraksi Demokrat, fraksi Golkar, fraksi Persatuan Pembangunan Sejahtera, fraksi Kebangkitan Bangsa dan fraksi gabungan Hanura – PKNU.

d. Alat- alat Kelengkapan DPRD Kota Blitar

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar No. 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar, alat kelengkapan DPRD Kota Blitar terdiri atas :

1. Pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, sebagai kolektivitas dan merupakan wakil dari fraksi – fraksi serta dibentuk pada awal masa keanggotaan DPRD. Masa jabatan pimpinan DPRD adalah 5 tahun, sesuai dengan masa keanggotaan DPRD. Pimpinan DPRD hasil Pemilu 2009 terdiri atas seorang Ketua dan 2 wakil Ketua, yang penetapannya berdasarkan hasil pemilu dan dipilih dari dan oleh anggota DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPRD.

Pimpinan DPRD mempunyai tugas sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Blitar Pasal 41 ayat 1, yaitu :

1. Memimpin sidang – sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan,
2. Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua.
3. Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD.
4. Menjadi juru bicara DPRD.
5. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD.
6. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lainnya.
7. Mengadakan konsultasi dengan Walikota dan Instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan keputusan DPRD.
8. Mewakili DPRD di pengadilan.
9. Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan Peraturanperundang – undangan.
10. Menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna DPRD, dan
11. Menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu. (Profil DPRD Kota Blitar, 2012)

Adapun susunan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar masa jabatan 2009 – 2014, sebagai berikut :

Tabel 4.6

**Susunan Pimpinan DPRD Kota Blitar masa jabatan 2009 -
2014**

No.	Nama	Jabatan	Partai Politik
1.	Glebot Catur Arijanto, SH	Ketua	PDI Perjuangan
2.	Heru Sunaryanto, SH	Wakil Ketua	Demokrat
3.	Muh. Saiful Ma'arif	Wakil Ketua	PKB

Sumber : Data Dokumentasi Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk masa jabatan 2009-2014, DPRD Kota Blitar dipimpin oleh Glebot Catur Arijanto, SH dari partai PDI Perjuangan dan wakil pemimpinnya adalah Heru Sunaryanto, SH dari partai Demokrat beserta Muh. Saiful Ma'arif dari partai PKB.

2. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa bakti keanggotaan DPRD. Pemilihan anggota Badan musyawarah ditetapkan setelah terbentuknya pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran dan fraksi. Badan musyawarah terdiri dari unsur – unsur pimpinan dan fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak tidak lebih dari setengah jumlah anggota DPRD. Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah ketua Badan Musyawarah merangkap anggota dan sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Musyawarah bukan anggota serta susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

Badan musyawarah DPRD sebagaimana yang telah tercantum dalam PeraturanTata Tertib DPRD Kota Blitar pasal 47 ayat 1, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah dan jangka waktu

- penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah dengan tidak mengurangi kewenangan Rapat Paripurna untuk mengubahnya.
2. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
 3. Meminta dan/ atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/ penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing – masing.
 4. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD.
 5. Memberi saran/ pendapat untuk memperlancar kegiatan.
 6. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus, dan
 7. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah. (Profil DPRD Kota Blitar, 2012)

Selain mengatur tentang tugas dalam pasal yang sama ayat ketiga juga mengatur bahwa setiap anggota badan musyawarah memiliki kewajiban untuk mengadakan konsultasi dengan fraksi – fraksi sebelum mengikuti rapat panitia musyawarah dan menyampaikan pokok – pokok hasil rapat panitia musyawarah kepada fraksi. Berdasarkan keputusan DPRD Kota Blitar No. 8 Tahun 2012 tanggal 19 September 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Kota Blitar No. 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Musyawarah dan Badan Anggaran DPRD Kota Blitar Masa Jabatan 2009 – 2014, susunan Badan Musyawarah DPRD Kota Blitar terdiri sebagai berikut :

Tabel 4.7

**Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Kota Blitar
masa jabatan 2009 – 2014**

No.	Nama	Jabatan
1.	Glebot Catur Arijanto, SH	Ketua
2.	Heru Sunaryanto, SH	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Muh. Saiful Ma'arif	Wakil Ketua merangkap anggota
4.	Drs. Agus Salim, MM	Sekretaris bukan anggota
5.	Sutanto, SH	Anggota
6.	Priyo Sanyoto	Anggota
7.	dr. Laily Kurniawati	Anggota
8.	Bambang Rianto	Anggota
9.	Yuli Haryono, SE	Anggota
10.	H. Zubbaidy	Anggota
11.	Sidharta Djarot Riadi	Anggota
12.	Endang Widarwati, SH	Anggota

Sumber : Keputusan DPRD Kota Blitar No. 08 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Kota Blitar No. 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Musyawarah dan Badan Anggaran DPRD Kota Blitar Masa Jabatan 2009 – 2014

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa susunan badan musyawarah DPRD Kota Blitar masa jabatan 2009-2014 terdiri dari 11 orang dengan tambahan sekretaris DPRD 1 orang sehingga jumlah total anggota badan musyawarah DPRD Kota Blitar adalah 12 orang. Pimpinan Badan Musyawarah dipegang oleh Glebot catur Arijanto, SH sebagai ketua badan musyawarah sedangkan wakil dari badan musyawarah diisi oleh Heru Sunaryanto, SH dan Muh. Saiful Ma'arif.

3. Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa bakti keanggotaan DPRD. Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD wajib menjadi anggota salah satu komisi. Penempatan anggota DPRD dalam komisi – komisi dan perpindahan ke komisi – komisi didasarkan atas usul fraksinya. Ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD. Masa tugas komisi ditetapkan paling lama dua setengah tahun. Berdasarkan keputusan DPRD Kota Blitar No. 2 Tahun 2011 tanggal 24 januari 2011 dilakukan perubahan susunan kepengurusan komisi – komisi DPRD Kota Blitar masa jabatan 2009 – 2014.

Berdasarkan PeraturanTata Tertib DPRD Kota Blitar pasal 49, Komisi mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturanperundang – undangan.

2. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan DPRD.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi.
4. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh walikota dan/ atau masyarakat kepada DPRD.
5. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
6. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah.
7. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD.
8. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat.
9. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing – masing komisi, dan
10. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi. (Profil DPRD Kota Blitar, 2012)

Berdasarkan Keputusan DPRD Kota Blitar No. 12 Tahun 2013 tanggal 23 Oktober 2013 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan DPRD Kota Blitar No. 15 Tahun 2009 Tentang Penetapan Susunan Kepengurusan Komisi – Komisi DPRD Kota Blitar Masa Jabatan 2009 – 2014, susunan pengurus komisi – komisi DPRD Kota Blitar terdiri dari :

Tabel 4.8

**Susunan Keanggotaan Komisi DPRD Kota Blitar masa jabatan
2009 – 2014**

No	Nama dan bidang Komisi	Nama Anggota	Jabatan
1.	Komisi I Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat	1. Sukardji 2. Bambang Rianto 3. H.M. Nuhan Eko Wahyudi, SH 4. H. Zubbaidy 5. Drs. Supriono 6. dr. Laily Kurniawati 7. Eko Purwanto, S.Pd	Ketua merangkap anggota Wakil ketua merangkap anggota Sekretaris merangkap anggota Anggota Anggota Anggota
2.	Komisi II Bidang Perekonomian dan keuangan	1. Umi Mahfiatin, SHI 2. Priyo Sanyoto 3. Sidharta Djarot Riadi 4. Rachmad Fauzi 5. Pipit Harianti, SE	Ketua merangkap anggota Wakil ketua merangkap anggota Sekretaris merangkap anggota Anggota

		6. Sutanto	Anggota
		7. Endang, Widarwati, SH.	Anggota
		8. Kuryadi	Anggota
3.	Komisi III Bidang Pembangunan dan perijinan	1. Agus Zunaidi, SE 2. Muchammad Mustafid 3. Ridho Handoko, A.Md, S. Pd 4. Said Nofandi, ST 5. Yuli Haryono, SE 6. Soewoko, ST, MH 7. dr. Syahrul Alim	Ketua merangkap anggota Wakil ketuta merangkap anggota Sekretaris merangkap anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

Sumber : Keputusan DPRD Kota Blitar No 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan DPRD Kota Blitar No 15 Tahun 2009 Tentang Penetapan Susunan Kepengurusan Komisi – Komisi DPRD Kota Blitar Masa Jabatan 2009 – 2014

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa DPRD Kota Blitar masa jabatan 2009 – 2014 terbagi menjadi 3 (tiga) komisi, yaitu Komisi I dengan bidang pemerintahan dan pelayanan masyarakat, komisi II dengan bidang perekonomian dan keuangan dan yang terakhir komisi III dengan bidang Pembangunan dan perijinan.

4. Badan Legislasi Daerah

Badan legislasi merupakan alat kelengkapan DPRD yang berfungsi untuk menguatkan anggaran, meningkatkan daya dukung DPRD dan menentukan program kerja legislasi Daerah yang bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna. Sesuai dengan Peraturan tata tertib DPRD Kota Blitar No. 1 Tahun 2010 pasal 51, jumlah anggota dari badan legislasi Daerah sama dengan jumlah 1 komisi yang ada dan diusulkan oleh masing-masing fraksi pada saat rapat paripurna. Sedangkan untuk masa jabatan tercantum dalam Peraturanang sama khususnya pasal 52 dimana dalam pasal tersebut dijelaskan untuk masa jabatan pimpinan badan legislasi Daerah maksimal 2, 5 tahun sedangkan masa jabatan dari anggota badan legislasi Daerah dapat diubah setiap tahun anggaran. Adapun tugas dari badan legislasi Daerah sendiri sudah tercantum dalam Peraturanyang sama pasal 53, yaitu :

1. Menyusun Rancangan program legislasi Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas Rancangan Peraturan Daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.
2. Melaksanakan koordinasi untuk penyusunan program legislasi Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
3. Menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.
4. Melakukan pengharmonisasian dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan anggota, komisi dan/ atau gabungan komisi sebelum Rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD.
5. Memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/ atau gabungan komisi, di luar prioritas Rancangan Peraturan Daerah tahun berjalan atau di luar Rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam program legislasi Daerah.

6. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/ atau panitia khusus.
7. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah, dan
8. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Berdasarkan keputusan DPRD Kota Blitar No. 09 Tahun 2012 tanggal 19 September 2012 Tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah DPRD Kota Blitar Masa Jabatan 2009 – 2014, susunan Badan Lehislasi Daerah DPRD Kota Blitar terdiri sebagai berikut :

Tabel 4.9

Susunan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah DPRD Kota Blitar Masa Jabatan 2009 - 2014

No.	Nama	Jabatan
1.	Soewoko, ST, MH	Ketua merangkap anggota
2.	dr. Syahrul Alim	Wakil ketua merangkap anggota
3.	Drs. Agus Salim, MM	Sekretaris bukan anggota
4.	Said Nofandi, ST	Anggota
5.	Drs. Supriono	Anggota
6.	H. Zubbaiddy	Anggota

No.	Nama	Jabatan
7.	H.M. Nuhan Eko Wahyudi, SH	Anggota
8.	Muchammad Mustafid	Anggota

Sumber : Keputusan DPRD Kota Blitar No. 09 Tahun 2012 tanggal 19 September 2012 Tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah DPRD Kota Blitar Masa Jabatan 2009 – 2014

5. Badan Anggaran

Badan anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada masa awal masa bhakti keanggotaan DPRD. Badan anggaran terdiri atas pimpinan DPRD, satu wakil dari setiap komisi dan utusan fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota dan paling banyak tidak lebih dari setengah jumlah anggotan DPRD. Ketua dan wakil DPRD karena jabatannya adalah ketua dan wakil ketua badan anggaran merangkap anggota dan sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris badan anggaran bukan anggota. Sedangkan untuk masa jabatannya badan anggaran dapat diubah pada setiap tahunnya.

Berdasarkan pasal 55 dalam Peraturan DPRD Kota Blitar No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Blitar, badan anggaran memiliki tugas diantaranya sebagai berikut :

1. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok – pokok pikiran DPRD kepada Walikota dalam mempersiapkan Rancangan APBD paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkan APBD.

2. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
3. Memberikan saran dan pendapat kepada Walikota dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
4. Melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
5. Melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan oleh Walikota, dan
6. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan Anggaran Belanja DPRD.

Berdasarkan Keputusan DPRD Kota Blitar No. 8 Tahun 2012 tanggal 19 September 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Kota Blitar No. 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Muiyawah dan Badan Anggaran DPRD Kota Blitar Masa Jabatan 2009 – 2014, Badan Anggaran DPRD Kota Blitar adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10

Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kota Blitar

masa jabatan 2009 - 2014

No.	Nama	Jabatan
1.	Glebot Catur Arijanto, SH	Ketua merangkap anggota
2.	Heru Sunaryanto, SH	Wakil ketua merangkap anggota

No.	Nama	Jabatan
3.	Muh. Saiful Ma'arif	Wakil ketua merangkap anggota
4.	Drs. Agus Salim, MM	Sekretaris bukan anggota
5.	H.M. Nuhan Eko Wahyyudi, SH	Anggota
6.	Sukardji	Anggota
7.	Ridho Handoko, S. Pd	Anggota
8.	Umi Mahfiatin, SHI	Anggota
9.	Soewoko, ST, MH.	Anggota
10.	Agus Zunaidi, SE.	Anggota
11.	dr.Syahrul Alim	Anggota
12.	Kuryadi	Anggota
13.	Said Nofandi, ST	Anggota

Sumber : Keputusan DPRD Kota Blitar No. 8 Tahun 2012 tanggal 19 September 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Kota Blitar No. 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Muayawarah dan Badan Anggaran DPRD Kota Blitar Masa Jabatan 2009 – 2014.

6. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan ditetapkan melalui keputusan DPRD dengan komposisi yang berjumlah 3 orang anggota DPRD yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan. Badan Kehormatan dibantu oleh

sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD dan memiliki masa kerja paling lama dua setengah tahun.

Dasar pembentukan Badan Kehormatan tercantum dalam Peraturan DPRD Kota Blitar No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Blitar pasal 56, yaitu :

1. Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
2. Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
3. Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dipilih dari dan oleh anggota DPRD dengan jumlah 3 (tiga) orang.
4. Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
5. Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing – masing fraksi.
6. Untuk memilih anggota Badan Kehormatan masing – masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
7. Dalam hal di DPRD hanya terdapat 2 (fraksi), fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota Badan Kehormatan.
8. Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2 ¹/₂ (dua setengah) tahun.
9. Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
10. Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

Selanjutnya dalam pasal 57 dalam Peraturan DPRD Kota Blitar No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Blitar disebutkan pula bahwa badan kehormatan memiliki tugas sebagai berikut :

1. Badan Kehormatan DPRD mempunyai tugas :
 - a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/ atau kepatuhan terhadap moral, Kode etik dan/ atau PeraturanTata Tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
 - b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan tata tertib dan kode etik DPRD.
 - c. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD dan/ atau masyarakat.
 - d. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.
2. Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Kemudian dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang sudah tercantum pada pasal 57 diatas, maka dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 58 mengatur tentang kewenangan dari badan kehormatan dalam menjalankan tugas, kewenangan tersebut antara lain :

1. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/ atau PeraturanTata Tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan pelanggaran yang dilakukan.
2. Meminta keterangan pengadu, saksi dan/ atau pihak – piha lain yang terkait termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain, dan
3. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dan/ atau PeraturanTata Tertib DPRD.

Berdasarkan Keputusan DPRD Kota Blitar No. 14 Tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012 Tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kota Blitar Masa Jabatan 2009 – 2014, Badan Kehormatan DPRD Kota Blitar adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11

**Susunan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kota Blitar
masa jabatan 2009 - 2014**

No.	Nama	Jabatan
1.	Kuryadi	Ketua merangkap anggota
2.	Agus Zunaidi, SE	Wakil ketua merangkap anggota
3.	Sukardji	Anggota

Sumber : Keputusan DPRD Kota Blitar No. 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kota Blitar Masa Jabatan 2009 – 2014.

Berdasarkan tabel diatas,dapat diketahui bahwa yang menduduki posisi Ketua di Badan Kehormatan DPRD Kota Blitar masa jabatan 2009 – 2014 adalah Kuryadi. Sedangkan untuk wakil ketua ditempati oleh agus Zunaidi, SE serta satu anggota yaitu Sukardji.

- **Panitia Khusus**

Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap. Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan badan musyawarah dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus serta jumlah anggota panitia khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah

anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan program/ kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD.

e. Profil Anggota DPRD Kota Blitar

1. Latar Belakang Pendidikan Anggota DPRD Kota Blitar

Dalam menjalankan fungsi legislatif daerahnya anggota DPRD dituntut untuk memiliki kemampuan menyerap, mengolah dan menyalurkan aspirasi kepentingan rakyat melalui kebijakan yang mengikat masyarakat. Selain bertanggung jawab pada sistem perwakilan yang berlaku, kemampuan anggota DPRD juga didasari oleh latar belakang pendidikan yang pernah ditempuh. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh latar belakang pendidikan anggota DPRD Kota Blitar masa jabatan 2009 – 2014 sebagai berikut :

Tabel 4.12

Anggota DPRD Kota Blitar Hasil Pemilu 2009 menurut Tingkat Pendidikan dan Asal Partai Politik

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Doktor (S3)	-
2.	Pasca Sarjana (S2)	1
3.	Sarjana (S1)	17
4.	Sarjana Muda (D3)	-

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
5.	SLTA	7
6.	SLTP	-
Jumlah		25

Sumber : Data Dokumentasi Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2012

Berdasarkan penjelasan tabel diatas dapat diketahui bahwa anggota DPRD Kota Blitar masa jabatan 2009 – 2014 memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi mulai dari pendidikan SLTA, S1 hingga S2. Dari berbagai latar pendidikan tersebut dapat disimpulkan bahwa anggota DPRD Kota Blitar paling banyak latar belakang pendidikannya adalah lulusan S1 dengan jumlah 17 anggota, disusul lulusan SLTA sebanyak 7 anggota dan terakhir lulusan S2 sebanyak 1 anggota. Kualifikasi latar belakang pendidikan ini menunjukkan kualitas yang dimiliki DPRD Kota Blitar dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat baik di bidang pengawasan, anggaran dan legislasi sudah cukup baik. Diharapkan dengan kualitas latar belakang ini anggota DPRD Kota Blitar benar – benar dapat menyerap, mengolah dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kota Blitar.

f. Fasilitas Kerja

Dalam rangka pelaksanaan tugas yang efektif, diperlukan dukungan sarana berupa fasilitas kerja yang memadai. Kondisi

fasilitas kerja sangat mempengaruhi kinerja serta kiprah anggota DPRD dalam menjalankan tugas – tugasnya. Pada saat ini DPRD Kota Blitar memiliki lokasi di jalan Ahmad Yani No. 19 Kota Blitar dengan fasilitas berupa Ruang Sidang, Ruang Komisi, Ruang Fraksi, Ruang Badan Kehormatan, Ruang Kesekretariatan, Ruang khusus Ketua DPRD dan wakil – wakil Ketua DPRD serta adanya beberapa mobil dinas.

B. Penyajian Data

1. Peran Anggota DPRD dalam Pengajuan dan pembahasan RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar.

a. Peran anggota DPRD dalam pengajuan RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar

Berdasarkan hasil studi pada Peraturan DPRD Kota Blitar No. 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Blitar, peneliti menyimpulkan bahwa anggota DPRD memiliki peran dalam pengajuan RAPERDA menjadi PERDA. Hal ini telah dijelaskan dalam pada pasal 81 dari Peraturan DPRD Kota Blitar No. 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Blitar. Berikut isi dari pasal tersebut :

PASAL 81

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau walikota.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Walikota disertai penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program legislasi daerah.

- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau walikota dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar program legislasi daerah.

Berdasarkan penjelasan dari pasal di atas dapat diketahui bahwa RAPERDA bisa juga bisa berasal dari DPRD, maka untuk memperkuat data di atas peneliti melakukan wawancara kepada bu Pandu Sarasti selaku Kepala Sub. Bagian Perundang-undangan DPRD Kota Blitar. Berikut adalah hasil wawancara yang telah peneliti lakukan :

“Untuk mengetahui perannya anggota DPRD, kita bisa melihatnya pada Peraturan DPRD terutama pasal 81. Disana dijelaskan bahwa yang namanya RAPERDA bisa berasal dari DPRD atau Walikota, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa disini anggota DPRD memiliki peran dalam pengajuan sekaligus pembahasan RAPERDA menjadi PERDA.” (Hasil wawancara tanggal 6 januari 2014, pukul 09.00 WIB di Sekretariat DPRD Kota Blitar)

Mengenai peran anggota DPRD dalam pengajuan RAPERDA menjadi PERDA ini pihak DPRD melalui bapak Soewoko, ST, MH selaku Ketua Badan Legislasi Daerah Kota Blitar juga menjelaskan sebagai berikut :

“Peran anggota DPRD bisa dilihat pada Peraturan DPRD pasal 3 dan pasal 81. Pada pasal 3 disebutkan bahwa DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk membentuk PERDA bersama walikota. Sedangkan pada pasal 81 disebutkan bahwa yang namanya RAPERDA dapat berasal baik dari DPRD atau Walikota. Dari sini jelaslah peran anggota DPRD dalam pengajuan dan pembahasan RAPERDA menjadi PERDA yakni bisa sebagai pengaju maupun sebagai pembahas.” (Hasil wawancara tanggal 7 januari 2014, pukul 10.30 di Sekretariat DPRD Kota Blitar).

Guna mendukung hasil wawancara di atas peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Walikota melalui bapak

Kurniawan selaku Kepala Bagian Bantuan Hukum Walikota Blitar.

Berikut hasil dari wawancara yang telah peneliti lakukan :

“Iya mbak, sesuai dengan yang ada di peraturan memang anggota DPRD juga memiliki peran dalam pengajuan dan pembahasan RAPERDA menjadi PERDA. Mereka bisa berperan sebagai pengaju maupun sebagai pembahas.” (Hasil wawancara tanggal 9 januari 2014, pukul 11.00 di kantor Walikota Blitar).

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa sumber di atas, peneliti menyimpulkan bahwa anggota DPRD dalam pengajuan RAPERDA menjadi PERDA memiliki peran. Adapun peran yang dimiliki anggota DPRD adalah peran sebagai pengaju. Disini jika anggota DPRD berperan sebagai pengaju maka ia harus menyertakan juga penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik sesuai dengan program legislasi daerah (PROLEGDA). Hal ini sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan yakni Peraturan DPRD No. 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Blitar.

b. Peran anggota DPRD dalam pembahasan RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar

Untuk peran anggota DPRD dalam pembahasan RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar, dijelaskan pada pasal 85 dalam Peraturan DPRD Kota Blitar No. 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Blitar. Berikut bunyi dari pasal tersebut :

PASAL 85

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Walikota dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Penjelasan Walikota dalam Rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah.
 2. Pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah, dan
 3. Tanggapan dan/ atau jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi.
 - b. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi daerah atau pimpinan Panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah.
 2. Pendapat Walikota terhadap Rancangan Peraturan Daerah, dan
 3. Tanggapan dan/ atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota
 - c. Pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan komisi atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
 1. Penyampaian laporan pimpinan komisi/ pimpinan gabungan komisi/ pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dan
 2. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. Pendapat akhir Walikota
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah

untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

- (6) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Untuk mengetahui bagaimana peran anggota DPRD dalam pembahasan RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada peneliti melakukan wawancara dengan bapak Said Nofandi, ST selaku salah satu dari anggota Badan Legislasi Daerah DPRD Kota Blitar. Berikut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan :

“Peran anggota DPRD dalam pembahasan RAPERDA menjadi PERDA, dibagi menjadi 2 mbak. Jika RAPERDA berasal dari anggota DPRD sendiri maka anggota DPRD akan menjadi penjelas dari RAPERDA yang diajukan, tapi jika RAPERDA itu berasal dari Walikota maka kita akan menjadi pembahas yang akan memberikan pandangan secara umum atas RAPERDA yang diajukan.” (Hasil wawancara tanggal 13 januari 2014, pukul 10.00 WIB di Sekretariat DPRD Kota Blitar).

Untuk mendukung data di atas, peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Soewoko, ST, MH selaku Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Kota Blitar. Berikut hasil wawancaranya :

“Sesuai dengan Peraturan DPRD No. 01 Tahun 2010, peran anggota DPRD dalam pembahasan RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar ada 2 mbak. Pertama jika RAPERDA tersebut berasal dari pihak Walikota maka kita anggota DPRD berperan sebagai pembahas dari RAPERDA yang diajukan. Disini DPRD akan memberikan pandangan secara umum mengenai RAPERDA yang diajukan. Kedua, jika RAPERDA tersebut berasal dari anggota DPRD sendiri maka kita anggota DPRD akan berperan sebagai pemberi penjelasan terkait RAPERDA yang kita ajukan kepada Walikota.” (Hasil wawancara tanggal 14 januari 2014, pukul 11.00 di Sekretariat DPRD Kota Blitar).

Berdasarkan penjelasan dari pasal 85 dalam Peraturan DPRD Kota Blitar No. 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Blitar dan juga hasil wawancara dari beberapa narasumber di atas, peneliti menyimpulkan bahwa peran anggota DPRD dalam pembahasan RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar dibedakan berdasarkan sumber dari RAPERDA yang diajukan. Apabila RAPERDA yang diajukan berasal dari pihak Walikota maka anggota DPRD berperan sebagai pembahas yang akan memberikan pandangan secara umum terkait RAPERDA yang diajukan oleh Walikota apakah layak atau tidak untuk dijadikan sebagai produk hukum daerah. Sebaliknya jika RAPERDA yang diusulkan berasal dari anggota DPRD sendiri, maka anggota DPRD akan berperan sebagai pengaju yang akan memberikan penjelasan terkait RAPERDA yang akan dibahas bersama Walikota.

2. Mekanisme Pengajuan dan Pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD menjadi PERDA di Kota Blitar.

a. Mekanisme Pengajuan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD menjadi PERDA di Kota Blitar.

Mekanisme pengajuan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD menjadi PERDA di Kota Blitar, dijelaskan dalam pasal 82 dari Peraturan DPRD Kota Blitar No. 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Blitar. Berikut isi dari pasal tersebut :

PASAL 82

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Badan Legislasi Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dikaji oleh Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Paripurna DPRD.
- (6) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. Pengusul memberikan penjelasan.
 - b. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan, dan
 - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (7) Rapat Paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. Persetujuan
 - b. Persetujuan dengan perubahan, atau
 - c. Penolakan
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi Daerah atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.
- (9) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Walikota.

Berdasarkan penjelasan pasal di atas, peneliti melakukan wawancara kepada bu Pandu Sarasti selaku Kepala Sub. Bagian Perundang – undangan Sekretariat DPRD Kota Blitar guna

mendapatkan kepastian, apakah anggota DPRD dalam mengajukan RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan atau tidak. Berikut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan :

“Mekanisme pengajuan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD Kota Blitar disesuaikan dengan peraturan yang sudah ada mbak. Adapun peraturan yang mengatur terkait mekanisme ini ada di Peraturan DPRD No. 01 Tahun 2010 utamanya berada pada pasal 82. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa dalam mengajukan RAPERDA dapat berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau badan legislasi daerah.”(Hasil wawancara tanggal 15 Januari 2014, pukul 10.00 di Sekretariat DPRD Kota Blitar).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa dalam mengajukan RAPERDA tidak ada batasan minimal bagi anggota yang ingin mengajukan RAPERDA. Meskipun hanya satu orang RAPERDA sudah bisa diajukan kepada pimpinan. Pengajuan ini dilakukan secara tertulis dengan disertai penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik, nama pengusul, tandatangan pengusul dan Nomor Pokok yang telah diberikan oleh Sekretariat DPRD. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh bapak Drs. Supriono selaku anggota Badan Legislasi Daerah DPRD Kota Blitar melalui wawancara yang telah peneliti lakukan. Berikut isi dari wawancara tersebut :

“Dalam mekanisme pengajuan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD menjadi PERDA tidak dibatasi oleh jumlah minimal anggota yang mengajukan. Meskipun hanya satu orang asalkan sudah ada naskah akademik, nama pengusul, tandatangan pengusul dan juga Nomor Pokok yang didapat dari Sekretariat DPRD sudah bisa diajukan kepada pimpinan DPRD secara tertulis mbak.” (Hasil

wawancara tanggal 16 januari 2014, pukul 11.00 WIB di Sekretariat DPRD Kota Blitar).

Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat terkait mekanisme pengajuan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD, peneliti melakukan wawancara kepada Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Kota Blitar yaitu bapak Soewoko, ST, MH. Adapun hasil dari wawancara yang telah peneliti lakukan tersebut adalah sebagai berikut :

“Jadi setelah RAPERDA diajukan oleh pengusul kepada pimpinan DPRD secara tertulis maka pimpinan DPRD akan menyampaikan RAPERDA tersebut kepada kami (BANLEGDA) guna dilakukan pengkajian. Pengkajian ini dilakukan selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari. Setelah itu pimpinan DPRD akan mengadakan rapat paripurna internal anggota DPRD. Tujuan dari pelaksanaa rapat internal ini adalah untuk mendapatkan kesepakatan dari anggota yang lain untuk menjadikan RAPERDA yang diusulkan pengusul tadi menjadi RAPERDA PRAKARSA DPRD.” (Hasil wawancara tanggal 17 januari 2014, pukul 13.30 WIB di Sekretariat DPRD Kota Blitar).

Berdasarkan peraturan dan hasil wawancara dari beberapa narasumber di atas, peneliti menyimpulkan bahwa mekanisme pengajuan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD diawali dengan pengajuan secara tertulis kepada pimpinan DPRD oleh pengusul. Pengusul disini tidak dibatasi jumlahnya, bisa perseorangan, komisi, gabungan komisi maupun badan yang diberikan kewenangan khusus untuk menangani masalah legislasi seperti Badan Legislasi Daerah (BANLEGDA). Dalam pengajuan secara tertulis ini harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik, nama pengusul, tandatangan pengusul

dan juga Nomor Pokok yang telah diberikan oleh Sekretariat DPRD.

Selanjutnya, pimpinan DPRD akan menugasi Badan Legislasi Daerah untuk melakukan pengkajian dari RAPERDA yang telah diusulkan oleh pengusul tadi dengan jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari. Setelah pengkajian selesai dilakukan maka pimpinan DPRD akan mengadakan rapat paripurna internal khusus anggota DPRD. Adapun tujuan dari pelaksanaan rapat paripurna adalah untuk mendapatkan persetujuan atau kesepakatan dari anggota DPRD yang lain dan menjadikan RAPERDA yang diajukan sebagai RAPERDA PRAKARSA DPRD.

b. Mekanisme pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD menjadi PERDA di Kota Blitar.

Terkait mekanisme pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD menjadi PERDA di Kota Blitar, dijelaskan dalam pasal 85 dari Peraturan DPRD Kota Blitar No. 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Blitar. Berikut bunyi dari pasal tersebut :

PASAL 85

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Walikota dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Penjelasan Walikota dalam Rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah.
 2. Pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah, dan
 3. Tanggapan dan/ atau jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi.
 - b. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi daerah atau pimpinan Panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah.
 2. Pendapat Walikota terhadap Rancangan Peraturan Daerah, dan
 3. Tanggapan dan/ atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota
 - c. Pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan komisi atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
 1. Penyampaian laporan pimpinan komisi/ pimpinan gabungan komisi/ pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dan
 2. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. Pendapat akhir Walikota
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Berdasarkan pasal di atas, peneliti telah melakukan penelitian melalui wawancara kepada bu Pandu Sarasti selaku

Kepala Sub. Bagian Perundang – undangan Sekretariat DPRD untuk mendapatkan penjelasan mengenai isi sekaligus maksud dari pasal tersebut. Berikut hasil wawancaranya :

“Jadi begini dek, dalam mekanisme pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD menjadi PERDA ada 2 (dua) tingkat pembicaraan. Pembicaraan tingkat pertama, berisi terkait penjelasan dari pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi ataupun pimpinan badan legislasi daerah mengenai isi dari RAPERDA PRAKARSA yang diajukan anggota DPRD, dilanjutkan pendapat dari Walikota mengenai RAPERDA tersebut dan yang terakhir adalah tanggapan dan/ atau fraksi terhadap pandangan Walikota. Sedangkan pada pembicaraan tingkat 2 berisi tentang pengambilan keputusan dari pembahasan tingkat pertama tadi, dilanjutkan dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan yang akan dilakukan oleh pimpinan rapat paripurna dan yang terakhir adalah pendapat dari Walikota. ” (hasil wawancara tanggal 20 januari 2014, pukul 11.00 WIB di Sekretariat DPRD Kota Blitar).

Hasil wawancara di atas, senada dengan data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara langsung kepada Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Kota Blitar yaitu bapak Soewoko, ST, MH. Berikut hasil wawancara peneliti :

“Mekanisme pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD selama ini disesuaikan dengan peraturan yang sudah ada mbak. Kalau dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa dalam pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan. Sama halnya ketika RAPERDA tersebut berasal dari Walikota. Cuma disini beda yang memberikan penjelasan mengenai isi RAPERDA itu berada di pihak kami, sedangkan walikota sendiri bertindak sebagai pihak yang akan memberikan pendapat atau pandangannya secara umum mengenai RAPERDA PRAKARSA yang kami ajukan. Selanjutnya pada tingkatan yang kedua dilakukan pengambilan keputusan dari pembicaraan tingkat pertama tadi. Selanjutnya pimpinan rapat akan meminta persetujuan secara lisan kepada masing – masing anggota DPRD. Dan yang terakhir adalah pendapat dari Walikota.”(Hasil wawancara tanggal 17 januari 2014, pukul 13.30 WIB di Sekretariat DPRD Kota Blitar).

Guna mendukung data wawancara di atas, peneliti juga melakukan wawancara kepada pihak Walikota melalui bapak Kurniawan selaku Kepala Bagian Bantuan Hukum Walikota Blitar.

Berikut hasil dari wawancara yang telah peneliti lakukan :

“jadi kalau terkait mekanisme pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD, kita selaku pihak Eksekutif hanya bertindak sebagai pembahas yang memberikan pandangan umum saja terkait isi dari RAPERDA yang sedang dibahas.” (Hasil wawancara tanggal 20 januari 2014, pukul 14.00 di kantor Walikota Blitar).

Untuk mendukung hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, maka juga akan dipaparkan terkait waktu yang dibutuhkan dalam mekanisme pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD. Berikut adalah salah satu contoh jadwal pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD untuk menjadi PERDA di Kota Blitar :

Tabel 4.13

**Jadwal Pembahasan RAPERDA yang berasal dari usulan
Anggota DPRD Kota Blitar Tahun 2010**

No.	Hari/ Tanggal	Jam	Kegiatan	Keterangan
1.	Senin, 11- 10-2010	11.00	Rapat Pimpinan	Koordinasi pembahasan 5 Raperda Kota Blitar
2.	Selasa, 12-	13.00	Rapat Ban.	Menyusun jadwal

	10-2010		Mus	pembahasan 5 Raperda Kota Blitar.
3.	Rabu, 13-10-2010	09.00	Paripurna Khusus	Penyampaian usul Prakarsa & Penetapan Keputusan DPRD tentang 3 Raperda Usul Prakarsa DPRD menjadi Prakarsa DPRD
4.	Kamis, 14-10-2010	09.00	Paripurna I	Penjelasan Walikota Blitar atas 2 Raperda dan Penyampaian Tanggapan Walikota atas 3 Raperda Prakarsa DPRD
5.	Jum'at, 15-10-2010	08.00 20.00	Rapat Komisi	Pembekalan anggota yang duduk dalam Badan Legislasi
6.	Senin, 18-10-2010	09.00 20.00	Rapat Fraksi	Pembekalan anggota yang duduk dalam Badan Legislasi
7.	Selasa, 19-10-2010	09.00 20.00	Rapat Ban. Leg	Inventarisasi masalah
8.	Rabu s/d Senin, 20	08.00 09.00	Raker Ban. Leg	Pemecahan masalah

	& 25-10-2010	20.00	bersama Eks	
9.	Selasa, 26-10-2010	09.00	Rapat Ban. Leg	Menyusun laporan
10.	Selasa, 26-10-2010	20.00	Balegda bersama Eks	Penyempurnaan Raperda
11.	Rabu, 27-10-2010	09.00 20.00	Rapat Frkasi	Menyusun Pendapat Akhir Fraksi terhadap 2 Raperda Kota Blitar.
12.	Kamis, 28-10-2010	09.00	Paripurna II	- Penyampaian laporan Ban.Leg -Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 2 Raperda Kota Blitar -Penetapan Persetujuan Bersama atas 5 Raperda Kota Blitar

Sumber : Dokumentasi Sekretariat DPRD Kota Blitar 2010

Berdasarkan data, peraturan dan juga hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa narasumber di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam mekanisme pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD ada 2 (dua) tingkat

pembicaraan yang akan dilakukan antara anggota DPRD dengan Walikota. Pada tingkat pertama akan meliputi penjelasan dari pihak DPRD selaku pengaju terkait isi daripada RAPERDA yang diajukan. Selanjutnya Walikota akan memberikan pendapatnya dan ditutup dengan tanggapan dan/ atau jawaban dari fraksi terkait pendapat yang sudah diajukan oleh Walikota sebelumnya. Sedangkan pada tingkat pembicaraan kedua akan meliputi pengambilan keputusan dari pembicaraan tingkat pertama oleh pengusul RAPERDA.

Setelah itu pimpinan rapat paripurna akan meminta persetujuan dari masing – masing anggota DPRD secara lisan. Kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan pendapat akhir dari Walikota. Apabila hasil dari pembicaraan tingkat kedua tersebut adalah adanya kesepakatan antara DPRD dengan Walikota maka RAPERDA yang telah dibahas akan dijadikan sebagai PERDA, namun apabila yang terjadi sebaliknya maka RAPERDA yang telah dibahas tidak boleh dibahas pada masa sidang yang sama. Hal ini sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan.

3. Faktor – faktor yang mempengaruhi anggota DPRD untuk mengajukan dan membahas RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar

Dalam proses menjalankan tugasnya dibidang legislasi atau dalam pembuatan PERDA yang berhubungan dengan hak yang dimilikinya tidak dapat dipungkiri bahwa ada faktor – faktor yang memepengaruhi anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya tersebut. Faktor – faktor tersebut terungkap dalam hasil wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 7 januari 2014 jam 10.30 di ruang Sekretariat DPRD bersama bapak Soewoko, ST, MH selaku Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Kota Blitar. Berikut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan :

“Terkait faktor yang mempengaruhi anggota DPRD dalam penyusunan PERDA utamanya di Kota Blitar itu ada 2 mbak. Yang pertama terkait PROLEGDA dan yang kedua terkait anggaran dana. Terkait PROLEGDA jujur saja sampai saat ini Kota Blitar masih belum memilikinya mbak. Hal ini dikarenakan selain begitu banyak agenda yang harus kami selesaikan, disini badan yang berwenang di bidang legislasi atau biasa kita sebut dengan BANLEGDA itu baru ada pada periode ini saja mbak. Periode - periode sebelumnya belum ada iu banlegda. Selanjutnya terkait angggaran dana, kami anggota DPRD masih merasa belum cukup mbak. Hal ini dikarenakan dalam menyusun PERDA kita memerlukan sosialisasi dengan masyarakat dulu untuk mendengarkan aspirasi mereka, permasalahan apa yang sebenarnya mereka hadapi dan sebagainya. Belum lagi dalam penyusunan draftnya kan kita juga membuuhkan tenaga ahli”. (Hasil wawancara tanggal 7 januari 2014, pukul 10.30 WIB di Sekretariat DPRD Kota Blitar)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi anggota DPRD dalam penyusunan PERDA adalah faktor belum adanya PROLEDA dan juga masih minimnya

anggaran dana yang disediakan. Sementara itu, berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan bu Pandu Sarasti, SH selaku Kepala Sub Bagian Perundang – undangan Sekretariat DPRD Kota Blitar diperoleh tambahan informasi bahwa selain 2 (dua) faktor diatas masih ada faktor lain lagi yang mempengaruhi anggota DPRD dalam penyusunan PERDA. Faktor tersebut adalah terlalu padatnya agenda yang dimiliki anggota DPRD. Berikut untuk lebih jelasnya hasil wawancara yang telah peneli lakukan :

“Kalau faktor – faktor yang mempengaruhi anggota DPRD dalam penyusunan PERDA ya banyak mbak. Salah satunya adalah padatnya agenda yang dimiliki anggota DPRD. Dalam setahun anggota DPRD harus melakukan reses sebanyak 3 (tiga). Selain itu juga, anggota DPRD harus melakukan pembahasan rancangan PERDA yang berasal dari walikota.” (Hasil wawancara tanggal 8 januari 2014, pukul 09.00 WIB di Sekretariat DPRD Kota Blitar)

Selain ketiga faktor diatas, untuk mengetahui lebih dalam terkait faktor yang mempengaruhi anggota DPRD dalam penyusunan PERDA di Kota Blitar peneliti melakukan wawancara kepada bapak G. Kurniawan selaku Ketua Bagian Bantuan Hukum kantor Walikota Blitar. Berikut hasil wawancaranya :

“Faktor – faktor yang mempengaruhi anggota DPRD dalam penyusunan PERDA itu sebenarnya dari kemampuan yang dimiliki anggota DPRD sendiri mbak. Yah meskipun disini anggota DPRDnya mayoritas lulusan sarjana, tapikan dari mereka hanya sedikit yang berasal dari jurusan hukum. Padahal untuk menjalankan fungsinya di bidang legislasi mereka kan miimal harus menguasai hukum. Selain itu disana juga terlalu banyak kepentingan mbak, jadi sulit untuk bisa menjadi satu kesepakatan pasti ada pro dan kontranya dalam memutuskan sesuatu apalagi yang berkaitan dengan PERDA.”(Hasil wawancara tanggal 9 januari 2014, pukul 10.00 WIB di kantor Bagian Bantuan Hukum Walikota Blitar).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kemampuan anggota DPRD juga merupakan faktor yang mempengaruhi anggota DPRD sendiri dalam melakukan penyusunan sebuah PERDA. Berdasarkan hasil dari beberapa wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi anggota DPRD dalam penyusunan PERDA ada 4 faktor, yaitu belum adanya prolegda sebagai acuan dalam melakukan penyusunan, minimnya anggaran dana yang disediakan, padatnya agenda yang dimiliki anggota DPRD dan juga kemampuan anggota DPRD yang masih belum sesuai dengan tugas yang diemban utamanya di bidang legislasi.

C. Analisa Data

Sesuai dengan analisis data yang peneliti paparkan di bab 3 yaitu menggunakan model analisis interaktif kualitatif yang diajukan Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:96) dalam analisis data ini peneliti telah melakukan pengumpulan data (*data collection period*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan-kesimpulan (*conclusion drawing/ verification*).

Dalam penyusunan produk hukum yang berbentuk peraturan perundang – undangan diperlukan adanya suatu standar, baik bentuk luar (kerangkanya) atau sistematika maupun tata penulisan dan perumusan normanya. Standar tersebut selama ini dikenal dengan “Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan.” Disebut “teknik” karena

seorang perancang peraturan perundang – undangan pada dasarnya sama dengan seorang arsitek bangunan, dalam pengertian disamping harus juga memiliki rasa seni juga memiliki pengetahuan dan ketrampilan khusus bagaimana mendesain suatu bangunan sehingga disamping dapat memenuhi aspek keamanan bangunan, juga aspek kenyamanan dan keindahan bangunan.

Demikian juga dalam pembentukan peraturan perundang – undangan khususnya PERDA. Bagi seorang perancang peraturan perundang – undangan (*legislative drafter*) khususnya PERDA yang merupakan produk hukum daerah, disamping harus menguasai substansi yang akan dituangkan, mempunyai kecakapan untuk menemukan esensi dari kumpulan fakta atau referensi yang ada dan untuk memilih instrumen hukum yang tepat dalam pengertian yang sesuai dengan substansi yang akan diatur , juga dituntut mempunyai rasa seni tersendiri, yakni bagaimana menuangkan substansi dalam sistematika yang tepat dan memformulasikan norma – normanya dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami atau dimengerti tetapi tidak menghilangkan esensinya, tidak bermakna ganda dan bagaimana menuangkan dalam suatu format yang memenuhi rasa estetika.

Penelitian ini mengkhususkan pada peran anggota DPRD dalam pengajuan dan pembahasan RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar, dimana hal tersebut berkaitan dengan tujuan dibentuknya DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara kegiatan pemerintahan di daerah, baik di

tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan/ kota. Selain itu hal tersebut juga berkaitan dengan peran dan kegiatan dari administrasi publik, karena salah satu dari kegiatan administrasi publik adalah memformulasikan kebijakan publik. Kegiatan memformulasikan kebijakan publik melalui DPRD kota Blitar sesuai dengan manfaat dari diadakannya desentralisasi.

Dimana menurut Tjiptoherijanto (2010: 184), salah satu manfaat dari diadakannya desentralisasi adalah kebijakn – kebijakan publik yang diputuskan akan lebih cepat dan akurat karena pemerintah daerah lebih memahami daerahnya sendiri. Kebijakan publik yang dimaksudkan disini tidak lain adalah PERDA yang merupakan produk hukum daerah sekaligus penentu arah pembangunan dan pemerintahan di daerah. Sehingga dalam hal ini DPRD Kota Blitar sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di kota Blitar harus mampu mengatur cara untuk mengorganisir dan menginterpretasikan aspirasi dari masyarakat ke dalam bentuk PERDA. Berikut adalah hasil analisis data yang peneliti lakukan :

1. Peran anggota DPRD dalam Pengajuan dan Pembahasan RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar.

a. Peran anggota DPRD dalam pengajuan RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, peran adalah “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang

berkedudukan di masyarakat”(www.Kamus Besar Bahasa Indonesia.org). Menurut Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang – undangan, sebuah rancangan peraturan daerah dapat berasal dari pihak eksekutif dalam hal ini gubernur, bupati/ walikota maupun berasal dari pihak legislatif dalam hal ini DPRD. Dengan demikian, maka disimpulkan bahwa anggota DPRD memiliki peran untuk melakukan pengajuan RAPERDA menjadi PERDA. Dalam pengajuannya ini anggota DPRD didukung dengan Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang – undang tersebut, terutama pasal 44 yang menyebutkan bahwa anggota DPRD memiliki hak untuk melakukan pengajuan RAPERDA.

Selain itu hak anggota DPRD ini juga dituangkan pada pasal 350 Undang- Undang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam melakukan pengajuan sebuah RAPERDA menjadi PERDA harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/ atau yang disebut dengan naskah akademik. Selain itu juga harus disertakan nama dari pengusul, tandatangan pengusul dan juga Nomor Pokok yang diperoleh dari Sekretariat DPRD.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh data bahwa anggota DPRD Kota Blitar dalam memanfaatkan haknya sesuai dengan apa yang ada di Undang – Undang sudah dijalankan dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Namun disayangkan, bahwa dalam menjalankan haknya ini anggota DPRD Kota Blitar hanya melakukannya diawal masa kerja saja. Hak ini anggota DPRD Kota Blitar pergunakan tepatnya pada tahun 2010 dan tahun 2011. Rentang antara tahun 2010 dan tahun 2011 ini anggota DPRD Kota Blitar telah mampu mengajukan 5 (lima) RAPERDA.

Sedangkan untuk tahun selanjutnya sampai sekarang anggota DPRD tidak lagi menggunakan haknya tersebut untuk mengajukan RAPERDA lagi baik yang disesuaikan dengan aspirasi maupun permasalahan yang muncul dimasyarakat. Padahal dalam masa kerja satu tahun anggota diberikan hak untuk melakukan Reses sebanyak 3 (tiga) kali. Adapun RAPERDA yang pernah diusulkan anggota DPRD pada tahun 2010 dan 2011 adalah sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Parpol (Tahun 2010).
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2008 tentang Organisasi & Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota

Blitar & Sekretariat DPRD Kota Blitar (Tahun 2010).

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Kependudukan (Tahun 2010).
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Blitar (Tahun 2011)
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Blitar (Tahun 2011).

Berdasarkan 5 (lima) RAPERDA yang diajukan anggota DPRD Kota Blitar diatas, hanya 3 (tiga) saja yang berhasil menjadi PERDA di Kota Blitar. Ketiga RAPERDA tersebut adalah RAPERDA yang diajukan oleh anggota DPRD pada tahun 2010, sedangkan 2 (dua) RAPERDA yang diajukan pada tahun 2011 berakhir sebagai RAPERDA saja.

b. Peran anggota DPRD dalam pembahasan RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar.

Peran anggota DPRD dalam pembahasan RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar, diatur dalam Peraturan DPRD Kota Blitar No. 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Blitar. Berikut adalah pasal yang mengatur peran anggota

DPRD Kota Blitar dalam melakukan pembahasan RAPERDA menjadi PERDA :

PASAL 85

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Walikota dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Penjelasan Walikota dalam Rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah.
 2. Pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah, dan
 3. Tanggapan dan/ atau jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi.
 - b. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi daerah atau pimpinan Panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah.
 2. Pendapat Walikota terhadap Rancangan Peraturan Daerah, dan
 3. Tanggapan dan/ atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota
 - c. Pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan komisi atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
 1. Penyampaian laporan pimpinan komisi/ pimpinan gabungan komisi/ pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dan
 2. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

b. Pendapat akhir Walikota

- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Berdasarkan penjabaran dari peran diatas dapat diketahui bahwa peran anggota DPRD dalam pembahasan RAPERDA menjadi PERDA dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan sumber dari RAPERDA itu sendiri. Pertama, apabila RAPERDA berasal dari Walikota maka anggota DPRD dalam pembahasan RAPERDA menjadi PERDA adalah sebagai pembahas yang akan memberikan pandangan umum termasuk kritikan, saran dan pertanyaan dari RAPERDA yang sedang dibahas.

Kedua, apabila RAPERDA yang sedang dibahas berasal dari anggota DPRD, maka anggota DPRD akan berperan sebagai pemberi penjelasan kepada Walikota terkait dari isi RAPERDA yan diajukan sekaligus sebagai pemberi tanggapan atas pendapat yang diberikan Walikota. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan peran yang dilakukan anggota DPRD Kota Blitar dalam pembahasan RAPERDA menjadi PERDA sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Mekanisme Pengajuan dan Pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD menjadi PERDA di Kota Blitar.

a. Mekanisme pengajuan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD menjadi PERDA di Kota Blitar.

Sesuai dengan Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan, proses penyusunan peraturan daerah itu terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni : Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan. Adapun mekanisme pengajuan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD untuk menjadi PERDA ini terdapat pada tahapan kedua, yakni tahapan penyusunan. Pada tahapan ini mekanisme pengajuan RAPERDA diawali dengan adanya penyerahan naskah akademik dari para pengusul yang disertai nama pengusul, tandatangan pengusul dan juga Nomor Pokok yang diberikan oleh Sekretariat DPRD kepada pimpinan DPRD secara tertulis.

Setelah pimpinan DPRD menerima semua berkas tersebut, pimpinan DPRD akan menugaskan kepada Badan Legislasi Daerah untuk melakukan pengkajian terhadap RAPERDA yang diajukan para pengusul. Dalam melakukan pengkajian ini Badan Legislasi Daerah diberikan jangka waktu selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berkas diterima. Selesai badan legislasi melakukan pengkajian, RAPERDA akan dikembalikan

kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya pimpinan DPRD akan mengadakan rapat paripurna internal untuk meminta pendapat dari anggota DPRD yang lain terkait RAPERDA yang diajukan para pengusul, akankah RAPERDA yang diusulkan tersebut bisa dijadikan sebagai RAPERDA Prakarsa dari DPRD ataukah tidak.

Biasanya dari rapat ini akan diperoleh beberapa kemungkinan diantaranya : (a) persetujuan, (b) persetujuan dengan perubahan atau (c) penolakan. Dalam hal persetujuan dengan perubahan DPRD akan menugasi komisi atau gabungan komisi atau juga badan legislasi daerah untuk melakukan penyempurnaan dari RAPERDA yang disetujui tersebut.

Sebaliknya jika RAPERDA yang diusulkan tidak mendapatkan persetujuan dari anggota yang lain, maka RAPERDA tersebut berhenti disitu dan tidak boleh diajukan lagi dalam masa sidang yang sama. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh data bahwa dalam mekanisme pengajuan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD menjadi PERDA di Kota Blitar sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun dalam pembuatan naskah akademik anggota DPRD Kota Blitar menggunakan tenaga ahli dari Universitas Brawijaya Malang.

b. Mekanisme pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD menjadi PERDA di Kota Blitar.

Menurut Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan, proses penyusunan peraturan daerah, mekanisme pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD menjadi PERDA diawali dengan pengiriman surat oleh pimpinan DPRD kepada Walikota. Tujuan dari pengiriman surat tersebut adalah untuk memberitahukan kepada Walikota bahwa DPRD memiliki RAPERDA PRAKARSA yang harus dibahas secara bersama dengan Walikota. Adapun waktu pelaksanaan dari pembahasan RAPERDA diserahkan sepenuhnya kepada Walikota selaku pihak yang akan memberikan tanggapan atau pendapat dari RAPERDA yang diajukan anggota DPRD.

Dalam pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD menjadi PERDA ini dibagi menjadi 2 (dua) tingkat pembicaraan. Pertama, pembicaraan pembahasan akan diliputi dengan adanya penjelasan dari pengusul RAPERDA dalam hal ini DPRD mengenai RAPERDA yang diajukan. Selanjutnya akan diberikan waktu kepada Walikota untuk memberikan tanggapan dan/ pendapat terkait RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD.

Pada pembicaraan tahap pertama ini akan ditutup dengan adanya tanggapan dari anggota DPRD terkait pendapat yang diberikan Walikota. Adapun tanggapan anggota DPRD ini biasanya berbentuk perwakilan, baik perwakilan dari pengusul RAPERDA itu sendiri atau melalui pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi maupun melalui pimpinan badan legislasi daerah. Kedua, dalam pembicaraan pembahasan tingkat 2 (dua) rapat akan berisi tentang pengambilan keputusan dari hasil pembicaraan tingkat pertama. Kemudian pimpinan rapat paripurna akan meminta persetujuan secara lisan kepada anggota dan diakhiri dengan pendapat dari Walikota.

Apabila dari pembicaraan tingkat 2 (dua) ini diperoleh hasil bahwa RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD disetujui menjadi PERDA maka RAPERDA tersebut akan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya dengan peraturan undang – undang yang berlaku yaitu tahapan pengesahan dan/ atau pengundangan untuk dijadikan sebagai PERDA atau produk hukum daerah. Sebaliknya jika RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD tidak memperoleh persetujuan dari Walikota maka RAPERDA tersebut akan berhenti disitu dan tidak boleh diusulkan lagi dalam masa sidang yang sama.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti di DPRD Kota Blitar menyatakan bahwa mekanisme yang dijalankan anggota

DPRD dalam melakukan pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD menjadi PERDA kurang sesuai dengan peraturan yang seharusnya. Hal ini dikarenakan setelah mencapai persetujuan antara anggota DPRD dengan Walikota, RAPERDA yang seharusnya menurut peraturan bisa langsung disahkan dan diundangkan menjadi PERDA harus dikirim terlebih dahulu kepada gubernur untuk dievaluasi dan direvisi.

Tujuan dari evaluasi dan revisi ini adalah untuk mengetahui apakah RAPERDA yang akan dijadikan PERDA tersebut melanggar atau menyimpang dari peraturan yang ada di atasnya atau tidak. Apabila dari hasil evaluasi dan revisi yang dilakukan gubernur diperoleh hasil bahwa RAPERDA yang akan dijadikan PERDA tersebut tidak menyimpang dari peraturan yang ada di atasnya maka RAPERDA tersebut akan dikembalikan kepada daerah yang mengirimkan untuk selanjutnya diundangkan dalam lembaran daerah. Setelah RAPERDA diundangkan dalam lembaran daerah maka RAPERDA tersebut sudah berubah nama menjadi PERDA dan sudah dapat diberlakukan kepada masyarakat secara umum.

Dari fenomena yang seperti inilah yang menyebabkan kearifan lokal akan mati. Hal ini dikarenakan meskipun negara Indonesia ini menjunjung tinggi yang namanya demokrasi, namun pada realitanya hal tersebut tidak terwujud nyata. Karena

dalam sistem demokrasi negara atau pemerintah pusat seharusnya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan potensi atau kearifan lokal yang dimiliki oleh masing – masing daerah, termasuk disini kewenangan pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan dalam bentuk peraturan daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan atau permasalahan yang muncul dalam masyarakat di daerah tersebut.

3. Faktor – faktor yang mempengaruhi anggota DPRD untuk mengajukan & membahas RAPERDA menjadi PERDA.

Sebagaimana diketahui dalam poin penyajian data diatas bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi anggota DPRD dalam penyusunan PERDA ada 4 (empat), yaitu (a) belum adanya Prolegda yang diajukan sebagai acuan dalam penyusunan PERDA, (b) masih minimnya anggaran dana yang disediakan, (c) padatnya agenda yang dimiliki anggota DPRD dan (d) kemampuan anggota DPRD yang masih kurang di bidang legislasi. Dalam poin analisa data ini peneliti akan membahasnya secara per poin. Berikut hasil pembahasan yang peneliti lakukan :

a. Program Legislasi Daerah (PROLEGDA)

Secara yuridis normatif, pembentukan prolegda merupakan perintah dari pasal 15 ayat 2 Undang – Undang No 10 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa, “Perencanaan penyusunan daerah dilakukan

dalam suatu program legislasi daerah”. Dimana segala proses pembentukan PERDA terlebih dahulu harus melalui penetapan Prolegda. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin agar pembentukan PERDA selalu berada pada skala prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tidak menyimpang dari peraturan lain yang berada di atasnya. Sehingga PERDA yang dihasilkan pun dapat terarah, terpadu dan terkoordinasi dengan baik antara kepala daerah dengan DPRD (Isra, 2010: 65).

Salah satu tahapan dalam pembuatan PERDA berdasarkan Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan adalah dengan pembuatan Prolegda yang disusun bersama antara kepala daerah dengan DPRD. Tujuan pembuatan Prolegda adalah agar dalam pembuatannya PERDA dapat berjalan secara terencana dan tetap berada pada kesatuan sistem hukum nasional. Dalam pembuatan Prolegda ditetapkan pula skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat. Dari tahapan tersebut dapat disimpulkan betapa pentingnya Prolegda diperlukan dalam pembuatan sebuah PERDA.

Namun berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, terungkap bahwa sampai saat ini Kota Blitar belum memiliki Prolegda yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan PERDA. Hal ini menjadi salah satu faktor mempengaruhi kinerja anggota DPRD Kota Blitar dalam menjalankan fungsinya di bidang legislasi

utamanya dalam pembuatan PERDA yang didasarkan pada hak inisiatif yang dimiliki.

Secara normatif seperti yang tertera pada gambar diatas, Prolegda memiliki peranan penting dalam pembuatan sebuah PERDA dimana setiap daerah wajib untuk memilikinya. Hal ini bertujuan agar DPRD Kota Blitar dapat mengetahui dengan jelas alur pembuatan sebuah PERDA secara baik. Gagasan awal untuk merencanakan penyusunan PERDA pada umumnya berasal dari unit kerja / SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah. Namun adakalanya gagasan ini berasal dari bagian hukum yang mengusulkan kepada SKPD agar merencanakan penyusunan PERDA guna mengatur permasalahan tertentu yang disebabkan tidak sampainya informasi tersebut kepada SKPD. Munculnya gagasan untuk merencanakan penyusunan PERDA dapat diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya :

1. Berdasarkan perintah dan/ atau kewenangan yang berasal dari peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi agar daerah menindaklanjuti dengan membuat PERDA, misalnya dalam penyusunan RAPERDA tentang pembentukan organisasi di lingkungan Pemda, tentang Tata Ruang, tentang pajak daerah dll.
2. Berdasarkan keinginan SKPD sendiri, misal dalam merencanakan penyusunan PERDA tentang penataan

pedagang kaki lima (PKL), PERDA tentang penyesuaian pungutan pada masyarakat dan sebagainya.

3. Berdasarkan hasil studi banding ke daerah lain. Misal dalam merencanakan penyusunan PERDA tentang pembentukan organisasi Rukun Tetangga dan Rukun warga.
4. Berdasarkan isue atau permasalahan yang muncul ditengah – tengah masyarakat dan juga dari usulan/ aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan peneliti menemukan bahwa alasan belum terbentuknya Prolegda di Kota Blitar adalah karena terlalu banyaknya agenda yang dimiliki oleh anggota DPRD Kota Blitar. Sehingga dalam pembuatannya PERDA didasarkan pada tingkat keurgensitasan dari PERDA dan juga dari isi yang tidak menyimpang dari peraturan lain yang berada di atasnya. Meski tidak berdasarkan Prolegda bukan berarti dalam pembuatannya PERDA tidak menggunakan perencanaan. Namun demikian dengan model yang seperti itu menjadikan PERDA yang telah dibuat menjadi tidak sistematis, terarah dan terpadu, karena sifatnya yang parsial didasarkan pada tingkat urgensitasnya saja.

Dengan model yang seperti ini besar kemungkinan aspirasi yang telah disampaikan masyarakat menjadi tidak tersalurkan sebagaimana mestinya. Namun disini pemerintah daerah juga

menyadari bahwa untuk kedepannya Prolegda sangatlah dibutuhkan dalam proses penyusunan PERDA agar PERDA yang dihasilkan dapat terencana, terpadu, sistematis dan berskala prioritas.

Alasan DPRD tidak memiliki Prolegda di atas dapat berimplikasi pada tidak jelasnya rencana kerja DPRD dalam hal penyusunan PERDA. Hal ini diperjelas dengan pernyataan Ibrahim dalam bukunya Legislasi dalam perspektif Demokrasi : Analisis Interaksi Politik & Hukum Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Jawa Timur menyatakan bahwa dapat dipastikan jika suatu daerah tidak memiliki Prolegda, maka tidak akan ada prioritas yang jelas dalam implementasi di bidang legislasi. Sebab perencanaan yang bertahap, terarah, terpadu dan sistematis dalam penyusunan sebuah PERDA baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang sebelumnya tidak dibuat.

Pada akhirnya dapat diketahui bahwa DPRD akan pasif, menunggu diberitahu oleh bagian hukum mengenai RAPERDA apa saja yang tengah disiapkan oleh eksekutif. Model penyusunan PERDA yang tanpa didahului dengan penetapan Prolegda tersebut hanya akan menyebabkan penyusunan PERDA menjadi tidak terarah, bertahap, terpadu dan sistematis sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan yang muncul di daerah yang harus segera mendapatkan penyelesaiannya. Dengan demikian maka yang ada hanyalah model penyusunan PERDA yang parsial dan tergantung kepada prakarsa

SKPD tanpa adanya inisiatif dari DPRD selaku penyambung lidah aspirasi masyarakat terhadap pemerintah daerah. DPRD akan dicap sebagai lembaga yang mandul dalam bidang legislasi, yang tidak memiliki inisiatif dalam penyusunan PERDA dan hanya bergantung pada pemerintah daerah saja.

b. Anggaran Dana.

Anggaran dana dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya di bidang legislasi atau pembuatan produk hukum. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu anggota DPRD diketahui jika anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya di bidang legislasi sangat bergantung dengan anggaran dana yang disiapkan pemerintah daerah untuknya. Semakin besar anggaran dana yang disediakan akan mempermudah anggota DPRD dalam pembuatan produk hukum daerah.

Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam hal melakukan pengajuan dan pembahasan RAPERDA menjadi PERDA, pemerintah Kota Blitar memberikan batasan anggaran dana sebesar 2 (dua) paket saja dalam kurun 1 (satu) tahun. Dimana besaran satu paketnya sebesar Rp 50 juta. Sementara realitanya dalam pengajuan dan pembahasan RAPERDA menjadi PERDA anggota DPRD masih memerlukan bantuan dari tenaga ahli utamanya dalam hal pembuatan naskah akademik . Belum lagi, anggota DPRD juga harus melakukan

kontak langsung dengan masyarakat untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya dihadapi masyarakat sehingga produk hukum yang dihasilkan bisa tepat sasaran sesuai dengan yang diinginkan masyarakat, karena disini hakikatnya DPRD adalah wakil rakyat di pemerintahan yang mengakomodir suara atau aspirasi mereka.

c. Kemampuan anggota DPRD.

Terkait hal ini tidak dapat dipungkiri setiap anggota DPRD memiliki kemampuan yang beragam. Hal ini berkaitan erat dengan pendidikan yang dimiliki anggota DPRD, semakin tinggi pendidikan anggota DPRD maka akan semakin bijak juga keputusan yang akan diambil. Dengan demikian maka produk hukum yang dihasilkan juga akan semakin berkualitas. Selain pendidikan, latar belakang organisasi dari anggota juga akan berpengaruh terhadap perilaku anggota DPRD dalam membuat produk hukum yang yang bisa mewakili setiap lapisan masyarakat sekaligus menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat yang diwakili.

Meskipun hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa mayoritas anggota DPRD Kota Blitar bergelar S1, namun hanya segelintir saja anggota yang berasal dari bidang atau jurusan hukum. Dengan demikian tidak heran jika dalam menjalankan fungsi atau tugasnya di bidang legislasi anggota DPRD Kota Blitar masih kurang optimal.

d. Agenda anggota DPRD.

Terkait dengan hal ini, dapat diketahui sebagai wakil rakyat anggota DPRD akan memiliki banyak sekali agenda yang harus diselesaikan selama ia menjabat sebagai anggota DPRD. Apalagi dalam masa kerjanya anggota DPRD memiliki masa kerja yang terbatas, yakni 5 (lima) tahun. Sementara permasalahan yang ada dimasyarakat terus saja ada.

Fenomena yang terjadi pada DPRD Kota Blitar adalah meskipun dalam 1 (satu) tahun mereka diberikan kesempatan untuk melakukan reses sebanyak 3 (tiga) kali namun hal tersebut tidak bisa berjalan optimal untuk anggota DPRD menggali permasalahan yang muncul di masyarakat apalagi untuk mendapatkan aspirasi dari masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan dari 3 masa reses yang dimiliki anggota DPRD, lebih banyak digunakan anggota DPRD untuk memberikan sosialisasi terkait APBD tahun berjalan, perkembangan penggunaan APBD apakah ada sisa atau tidak dan juga sosialisasi APBD untuk tahun berikutnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan berkaitan dengan Peran Anggota DPRD Dalam Pengajuan dan pembahasan RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Anggota DPRD dalam pengajuan RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar memiliki peran sebagai pengaju RAPERDA dengan syarat harus menyertakan penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik, nama pengusul, tandatangan pengusul dan Nomor Pokok yang diberikan oleh Sekretariat DPRD.
2. Peran anggota DPRD dalam pembahasan RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar, ada 2 (dua) yakni sebagai pembahas apabila RAPERDA tersebut berasal dari Walikota dan sebagai pemberi penjelasan isi RAPERDA apabila RAPERDA tersebut berasal dari usulan anggota DPRD sendiri.
3. Mekanisme pengajuan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD menjadi PERDA di Kota Blitar, diawali dengan pengajuan naskah akademik yang disertai nama pengusul, tandatangan pengusul dan Nomor Pokok yang diperoleh dari sekretariat DPRD kepada pimpinan

DPRD secara tertulis. Selanjutnya pimpinan DPRD akan menugaskan BANLEGDA untuk melakukan pengkajian dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari. Setelah selesai dikaji pimpinan DPRD akan mengadakan rapat paripurna internal dengan seluruh anggota DPRD. Tujuan dari rapat ini adalah untuk memperoleh kesepakatan dari seluruh anggota DPRD untuk menjadikan RAPERDA yang diusulkan sebagai RAPERDA PRAKARSA DPRD.

4. Mekanisme pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD menjadi PERDA di Kota Blitar, dibagi menjadi 2 (dua) tingkat pembicaraan. Tingkat pembicaraan pertama, meliputi penjelasan dari DPRD mengenai RAPERDA yang diusulkan, pendapat dari Walikota terhadap RAPERDA yang diusulkan dan tanggapan dan/ atau jawaban dari fraksi terhadap pendapat Walikota. Tingkat pembicaraan kedua, meliputi pengambilan keputusan dari pembicaraan tingkat pertama, permintaan persetujuan secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna kepada anggota DPRD dan pendapat akhir Walikota. Apabila hasil yang dicapai adalah kesepakatan antara anggota DPRD dengan Walikota, maka RAPERDA akan disahkan dan diundangkan dalam lembaran daerah oleh Sekretaris Daerah. Namun apabila hasil yang diperoleh adalah sebaliknya, maka RAPERDA yang telah dibahas tidak boleh diajukan lagi dalam masa sidang yang sama.
5. Faktor – faktor yang mempengaruhi anggota DPRD untuk mengajukan & membahas RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar, antara lain

meliputi belum terbentuknya program legislasi daerah (PROLEGDA) sampai saat ini, minimnya dana anggaran yang disediakan pemerintah daerah (walikota) dalam pembuatan PERDA, kemampuan dari anggota DPRD yang masih kurang berkompeten dalam bidang legislasi, dan padatnya agenda yang dimiliki anggota DPRD.

B. Saran

Guna meningkatkan peran anggota DPRD dalam penyusunan PERDA berdasarkan Hak Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Oleh Anggota DPRD Kota Blitar, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Segera membuat Program Legislasi Daerah sebagai acuan baik bagi DPRD maupun walikota dalam menyusun PERDA di Kota Blitar sehingga produk hokum yang dihasilkan bisa sistematis dan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan di awal masa kerja.
2. Melakukan perincian anggaran dana yang dibutuhkan dalam satu kali pembuatan PERDA dan disampaikan pada saat rapat pembahasan APBD.
3. Perlu diadakan pelatihan penyusunan peraturan daerah bagi anggota DPRD diawal masa kerjanya agar tidak tergantung dengan tenaga ahli dari luar instansinya sesuai dengan hak anggota DPRD yang tertuang dalam Undang – Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
4. Membuat prioritas agenda bagi anggota DPRD agar tugas yang diemban selama ini dapat terselesaikan secara efektif dan efisien.